

Universitas Airlangga

2020

BUKU PEDOMAN

Airlangga Smart Education



BUKU PEDOMAN
AIRLANGGA SMART EDUCATION



UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2020



Tim Penyusun *Airlangga Smart Education*



Penanggung Jawab

- Rektor Universitas Airlangga
- Wakil Rektor I Universitas Airlangga
- Wakil Rektor II Universitas Airlangga
- Wakil Rektor III Universitas Airlangga
- Wakil Rektor IV Universitas Airlangga
- Direktur Pendidikan
- Sekretaris Direktorat Pendidikan



Ketua

Syahrur Marta Dwisusilo, Ph.D.



Anggota

- Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum.
- Helmy Yusuf, S.Si., Apt., M.Sc., Ph.D.
- Noven Suprayogi, SE., M.Si.
- Dr. Prihartini Widiyanti, drg., M.Kes.
- Irfan Wahyudi, S.Sos., M.Comms., Ph.D.
- Sri Redjeki, drg., M.Kes.
- Dr. Epy Muhammad Luqman, drh., M.Si.
- Prof. Dr. Elly Munadziroh, drg., MS.
- Lastiko Endi Rahmantlyo, M.Hum.
- Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes.
- Fundhy Sinar Ikrar Prihatanto, dr., M.Med.Ed.
- Annasyiatul Uhud
- Yogi Prasetyo
- Uswanto

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Rektor Universitas Airlangga	6
Kata Sambutan Warek 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	7
Kata Pengantar Direktur Pendidikan	8
I PENDAHULUAN	9
A. Landasan Hukum	10
B. Tantangan dan Peluang Unair sebagai <i>Smart University</i>	11
C. Definisi dan Urgensi	13
D. Cakupan Pembelajaran	16
E. Bentuk dan Uraian Kegiatan	16
II PENYELENGGARAAN AIRLANGGA SMART EDUCATION	20
1. Perencanaan	21
A. Perencanaan Kurikulum	21
B. Perencanaan Kerja Sama	23
2. Kegiatan Operasional	27
2.1 Pembelajaran di Luar Program Studi dalam Lingkungan Unair ...	28
2.1.1 Pembelajaran MKWU terintegrasi	28
2.1.2 Pembelajaran Lintas Program Studi/Lintas Rumpun di Unair	32
2.1.3 Pembelajaran <i>Inter-Profesional Education</i> (IPE) Berbasis Kurikulum	37
2.2 Pembelajaran di Luar Program Studi di Luar Unair dengan PT Mitra	40
2.2.1 Pertukaran Mahasiswa	40
A. Program Permata Sakti	40
B. Program <i>Credit Transfer</i> AUN-ACTS	46
C. Program Alih Kredit (<i>Credit Transfer</i>) dan Ambil Kredit (<i>Credit Earning</i>) Mata Kuliah dengan PT Mitra	49
D. Program Kerja Sama Bergelar Luar Negeri/Internasional (<i>Double Degree</i> dan <i>Joint Degree</i>)	54
2.3 Pembelajaran Di Luar Prodi Di Luar Unair dengan Institusi Non-Perguruan Tinggi	60
2.3.1 Magang dalam Negeri dan Kerja Sama Industri	60
2.3.2 Proyek di Desa	67
2.3.3 Magang Penelitian/Riset	72
2.3.4 Wirausaha	76
2.3.5 Studi/Proyek Independen	79
2.3.6 Mengajar di Satuan Pendidikan	82
2.3.7 Proyek Kemanusiaan	84
III SISTEM PENJAMINAN MUTU	89
3.1. Kebijakan dan Manual Mutu	90
3.2. Standar Mutu	90

3.3. Monitoring dan Evaluasi	91
IV PENUTUP	93
Daftar Pustaka	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bentuk Kegiatan terkait Merdeka Belajar	17
Gambar 2	Tampilan Mata Kuliah Lintas Prodi di Laman UAC (<i>Universitas Airlangga Cybercampus</i>)	35
Gambar 3	Tampilan layar laman AUN ACTS Credit Transfer di laman https://apps.acts.ui.ac.id/index.php/courses/courses_all	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Contoh Borang RPS	96
Lampiran 2	Contoh Dokumen Kerja Sama	98
Lampiran 3	Daftar Mata Kuliah Lintas Prodi	101
Lampiran 4	Kegiatan Mahasiswa Sebagai Proyek Independen Dan Konversi Ke Dalam Mata Kuliah	112
Lampiran 5	Contoh MoU	116

Sekapur Sirih Rektor Universitas Airlangga

Assalamualaikum WarrahmatuLLahi Wabarakatuh,

Pada abad ke 21 ini dunia Pendidikan kita banyak juga diwarnai oleh perubahan yang sangat dinamis. Perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi akibat revolusi industri 4.0 menjadi tantangan dan peluang bagi universitas sebagai institusi pendidikan. Revolusi industri 4.0 akan mendorong universitass untuk melakukan perubahan model pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar universitas dapat menjaga eksistensi dan relevansinya bagi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Universitas Airlangga sebagai salah satu institusi pendidikan melakukan transformasi proses implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan perubahan teknologi dan perubahan generasi yaitu menuju *SMART University* dengan lima program strategis yaitu *Smart education for millennials people, Meaningful research and community services, Accelaration innovation and enterprising, Responsive and lean management, Top up tangible and intangible resources utilazation*. *SMART University* akan mendorong Universitas Airlangga untuk melakukan proses inovasi dan transformasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan era generasi masa kini. Tujuan utama *SMART University* adalah meningkatkan relevansi dan kontribusi Universitas Airlangga dalam pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki dampak bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Buku pedoman *Airlangga Smart University (ASE)* ini merupakan bagian dari implementasi Visi *SMART University* dengan menyelaraskan pada kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidika dan Kebudayaan Republik Indonesiaa. Semoga Buku Pedoman ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak, khususnya bagi *civitas academica* Universitas Airlangga dalam mewujudkan Pendidikan yang menjawab tantangan-tantangan di masa depan.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum WarahmatuLLahi Wabaraktuh,

Rektor,



Prof. Dr. Moh.Nasih, S.E.,MT.,CMA.,Ak.
NIP. 1965080619920301002

Kata Sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

Assalamualaikum WarrahmatuLLahi Wabarakatuh,

Airlangga Smart Education (ASE) adalah suatu konsepsi pendidikan yang menekankan kebebasan subjek didik untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi secara maksimal dalam berbagai bidang kehidupan. Diluar kompetensi program studi, mahasiswa sebagai subjek didik diberikan kebebasan untuk belajar di luar program studinya dalam rangka mengembangkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja.

Oleh karena itu, *Airlangga Smart Education (ASE)* juga mewadahi konsep Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk memberikan kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan tinggi dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, baik dalam birokrasi pelayanan, kurikulum pembelajaran, hingga pengembangan program studi.

Airlangga Smart Education (ASE) berkorelasi bagi lahirnya generasi milenial yakni generasi yang mengembangkan aktivitas-aktivitas berbasis ICT (*Information and Communication Technology*), diantaranya internet, digital, *virtual*, dan *cyber*. Generasi milenial memiliki karakteristik milenial (*digital natives*) seperti kecepatan, kebebasan, dan kreativitas. *Airlangga Smart Education (ASE)* diharapkan semakin mempercepat terciptanya kemampuan mahasiswa dengan karakter milenial yang dibutuhkan di era kemajuan teknologi digital saat ini.


Besar harapan Buku Pedoman ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam teknis pelaksanaan *Airlangga Smart Education (ASE)* di Universitas Airlangga. Kami senantiasa mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum WarahmatuLLahi Wabaraktuh,

Surabaya, Agustus 2020

Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni



Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si.

NIP. 19630615 1987012 001

Kata Pengantar Direktur Pendidikan

Assalamualaikum WarrahmatuLLahi Wabarakatuh,

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya pada kita, dan atas kehendaknya pula kita bersama-sama selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga buku pedoman *Airlangga Smart Education* dapat disusun.

Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi program studi di lingkungan Universitas Airlangga di dalam mengimplementasikan pembelajaran lintas atau di luar program studi baik di lingkungan Universitas Airlangga maupun pembelajaran di luar Universitas baik untuk level nasional maupun internasional.

Sebagai perwujudan Visi dan Misi Universitas Airlangga dan berdasarkan Nilai *Excellence with Morality* maka sudah menjadi kewajiban Universitas Airlangga untuk dapat menghasilkan lulusan yang *Humble, Excellent, Brave, Agile* dan *Transcendent* (HEBAT) yang mana pencapaian karakter spesifik tersebut dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari masing-masing program studi. Pengalaman yang mendukung dan mendorong mahasiswa untuk dapat menguasai kompetensi keprodiannya adalah suatu keharusan, namun untuk mencetak lulusan Universitas Airlangga yang HEBAT maka diperlukan penguasaan keilmuan-keilmuan lain di luar keprodiannya dan juga pengalaman belajar yang luas di luar prodi, di luar institusi, di dunia kerja dan di masyarakat yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi lulusan Universitas Airlangga saat terjun ke masyarakat dan memasuki dunia kerja.

Buku ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah program studi dalam mengimplemenasikan kurikulumnya secara adaptif dan komprehensif sesuai dengan karakteristik spesifik keilmuan, program studi dan keunggulan Universitas Airlangga, serta selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Akhirnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkomitmen, bekerja keras dan bekerjasama dengan sangat baik sehingga buku laporan ini dapat diterbitkan.

Kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk menghasilkan lulusan Universitas Airlangga yang HEBAT, berdaya saing tinggi, dan menjadi kontributor-kontributor utama dalam usaha untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara.

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum WarahmatuLLahi Wabaraktuh,

Surabaya, Agustus 2020

Direktur Pendidikan,

Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA. drh.

NIP. 19620811198903 1 009

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di antaranya, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 17/H3/PR/2009 tentang Sistem Kredit Prestasi Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2018 tentang Evaluasi Studi Mahasiswa;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bergelar Kerjasama Internasional Universitas Airlangga;

15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Airlangga;
16. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
17. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga;
18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga;
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 24 Tahun 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Di Lingkungan Universitas Airlangga.

B. TANTANGAN DAN PELUANG UNAIR SEBAGAI SMART UNIVERSITY

Saat ini dunia telah mengalami perubahan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi yaitu memasuki fase revolusi industri 4.0. Ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi teknologi digital dengan semakin berkembangnya *internet of thing (IoT)* yaitu semua aktivitas manusia dan mesin terhubung dengan internet, dan semakin berkembangnya *machine learning* yaitu mesin yang dapat diperintah oleh manusia dengan kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*). Revolusi digital sebagai ciri utama dalam revolusi industri 4.0 muncul sebagai jawaban atas semakin kompleksnya aktivitas manusia yang saat ini memasuki era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity, Ambiguity*) yang memerlukan informasi yang cepat dan akurat dalam pengambilan keputusan, dan tuntutan untuk melaksanakan aktivitas secara efisien dan efektif. Revolusi industri dengan revolusi teknologi digitalnya telah menyebabkan terjadinya proses disrupti beberapa aktivitas sosial, ekonomi, dan teknologi sehingga beberapa bidang pekerjaan tergantikan dengan bidang pekerjaan baru yang berbasis pada teknologi digital. Kondisi sosial budaya masyarakat pun berubah dengan revolusi teknologi digital dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi akibat revolusi industri 4.0 menjadi tantangan dan peluang bagi universitas sebagai institusi pendidikan. Revolusi industri 4.0 akan mendorong universitas untuk melakukan perubahan model pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar universitas dapat menjaga eksistensi dan relevansinya bagi masyarakat. Ketidakmampuan universitas dalam melakukan perubahan model pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan era revolusi industri 4.0 akan menyebabkan hilangnya eksistensi dan relevansinya bagi kemajuan peradaban masyarakat. Universitas sebagai institusi pendidikan dan pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi harus mampu menjadi pusat peningkatan *skill* dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan *skill* yang diperlukan dalam revolusi industri 4.0. Sehingga universitas harus mentransformasi proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan dan budaya berbasis teknologi digital (*digital culture*).

Pada saat revolusi industri 4.0 berlangsung saat ini, terjadi pula proses perubahan masa generasi, yaitu perubahan dari masa generasi *baby boomers*, generasi X, generasi y (*millennials*), dan generasi Z (iGen). Setiap generasi memiliki ciri khas yang berbeda beda, sehingga proses perubahan tersebut menimbulkan resiko kegagalan komunikasi antar generasi. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki resiko terjadinya kegagalan komunikasi antar generasi, karena terjadi perbedaan generasi antara dosen sebagai pendidik dan mahasiswa. Resiko kegagalan komunikasi antar generasi tersebut akan menyebabkan proses pendidikan kurang berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu universitas sebagai institusi pendidikan harus melakukan inovasi dan transformasi proses pendidikan yaitu menyesuaikan peran dosen sesuai dengan tuntutan perubahan generasi agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Universitas Airlangga sebagai salah satu institusi pendidikan melakukan transformasi proses implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan perubahan teknologi dan perubahan generasi yaitu menuju *SMART University* dengan lima program strategis yaitu *Smart education for millennials people, Meaningful research and community services, Accelaration innovation and enterprising, Responsive and lean management, Top up tangible and intangible resources utilazation*. *SMART University* akan mendorong Universitas Airlangga untuk melakukan proses inovasi dan transformasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan era generasi masa kini. Tujuan utama *SMART University* adalah meningkatkan relevansi dan kontribusi Universitas Airlangga dalam pengembangan sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki dampak bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan strategis *SMART University* yang ingin dicapai oleh Universitas Airlangga. Program Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam belajar untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan, selaras dengan lima program strategis dalam *SMART University* Airlangga yaitu meningkatkan nilai tambah lulusan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan melakukan inovasi dan transformasi proses pendidikan dengan menggunakan teknologi digital yang ada saat ini. Implementasi Program Merdeka Belajar di Universitas Airlangga dapat merealisasikan dua program strategis dalam *SMART University* yaitu *Smart Education for millennials people* dan *Meaningful Research and Community Services*.

Tujuan strategis yang ingin dicapai dari implementasi *Smart Education* di Universitas Airlangga yang sesuai dengan dua program strategis *SMART University* Universitas Airlangga diatas adalah :

1. Pengembangan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan *passion* yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa (*talent scouting*).
2. Pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman.

3. Peningkatan inovasi proses belajar mengajar sesuai dengan gaya belajar generasi *millennials* dan *iGen*, serta inovasi metode evaluasi pembelajaran yang menekankan pada *human attribute skill*.
4. Peningkatan iklim *interdisciplinary research* melalui model *interprofessional education* (IPE).
5. Peningkatan iklim kolaborasi antar disiplin keilmuan dalam pengabdian masyarakat dengan berfokus pada *SDG's* sesuai dengan kompetensi inti Universitas Airlangga.

Output yang ingin dicapai dari Program Merdeka Belajar dalam kerangka *SMART Education* di Universitas Airlangga adalah :

1. Peningkatan jumlah mahasiswa yang beprestasi tingkat nasional dan internasional.
2. Peningkatan jumlah mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha.
3. Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat berbasis pada *SDG's* dengan kolaborasi antar disiplin keilmuan.
4. Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian lintas disiplin keilmuan.
5. Peningkatan keterlibatan akademisi dan staf pengajar asing
6. Peningkatan jumlah *student outbound* dan *inbound*.
7. Peningkatan jumlah kerjasama dengan universitas, industri, dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Outcome dari kegiatan yang dicapai akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain:

1. Bakat dan minat mahasiswa yang lebih terekspos ke masyarakat dan pemangku kepentingan UNAIR.
2. Kurikulum inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Model Pembelajaran yang kreatif, menarik bagi mahasiswa dan sesuai dengan konteks perkembangan jaman saat ini.
4. Wawasan akademik dan keilmuan yang meluas dan komprehensif dari lulusan.
5. Kemampuan empati, komunikasi dan elaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemecahan permasalahan bangsa dan kemanusiaan.

C. DEFINISI DAN URGENSI

Definisi

Airlangga Smart Education adalah suatu konsepsi pendidikan yang menekankan kebebasan subjek didik untuk mengembangkan potensi diri serta berkontribusi secara maksimal dalam berbagai bidang kehidupan. Diluar kompetensi program studi, mahasiswa sebagai subjek didik diberikan kebebasan untuk belajar di luar program studinya dalam rangka mengembangkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar bertumpu dan berorientasi pada kemerdekaan subjek belajar sebagai manusia pembelajar.

Airlangga Smart Education adalah suatu kelanjutan dari konsep merdeka belajar yang memberikan kebebasan dan otonomi lembaga pendidikan tinggi dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, baik dalam birokrasi pelayanan, kurikulum pembelajaran, hingga pengembangan program studi. Sesuai arahan dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kampus merdeka bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan ketrampilan yang bermanfaat dalam memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka bertumpu dan berorientasi pada kebebasan lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan kebebasan dan otonomi akademiknya agar selalu relevan dengan perkembangan zaman, serta memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan *hard skills* dan *soft skill* yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama; dan/atau pembelajaran di Perguruan Tinggi berbeda. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Merdeka Belajar menekankan suatu prinsip belajar berkelanjutan, dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Tidak hanya dalam ruang kelas formal, melainkan melainkan juga informal, bahkan non formal. Pusat pembelajaran terletak pada warga belajar sebagai subjek yang harus terus menerus aktif, kreatif dan inovatif. Pelaksanaan Merdeka Belajar diharapkan mampu melahirkan suatu semangat belajar tanpa kenal lelah. Suatu proses belajar yang melampaui batas-batas ruang; kelas maupun non kelas; sekolah maupun di luar sekolah; yang menjadikan pengalaman kehidupannya menjadi bagian penting dari suatu proses pembelajaran. Sekaligus juga memiliki dimensi waktu yang lama yakni sepanjang hidup seseorang. Melalui implementasi Merdeka Belajar, subjek belajar melepaskan ego merasa selalu tahu dan memiliki pengetahuan melebihi lainnya. Lebih dari itu, konsepsi ini diharapkan menciptakan sikap rendah hati untuk belajar kepada siapa saja, karena setiap orang dapat menjadi guru bagi yang lainnya. Merdeka Belajar menjadi terjemahan dari konsepsi belajar sepanjang hayat (*long life education*). Belajar sepanjang hayat merupakan konsep, ide, gagasan pokok yang

berlangsung dalam diri individu, untuk menjadikan pengalamannya sebagai ruang pembelajaran yang tiada henti. Konsepsi belajar yang terus menerus ini dapat dikatakan sebagai belajar berkesinambungan (*continuing learning*). Hal ini karena subyek belajar selalu berusaha untuk menyerap berbagai informasi agar mampu beradaptasi pada perubahan zaman. Kemampuan memperbaharui informasi pengetahuan memberikan dampak positif bagi upaya melahirkan generasi yang adaptif dan transformatif. Penguasaan ilmu pengetahuan yang selalu actual dan mutakhir, sekaligus mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Pengetahuan tidak berhenti sebagai teori, melainkan mampu menerjemahkannya untuk kepentingan perubahan social secara positif. Konsepsi belajar sepanjang hayat dalam perspektif Merdeka Belajar mencerminkan suatu proses pembelajaran yang fleksibel, kreatif, dan responsif sehingga mampu memberikan pengaruh pada ide, gagasan, sikap dan perspektif warga belajar, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu masyarakat dalam kehidupan. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari warga belajar, haruslah menjadikan prinsip belajar sepanjang hayat tersebut sebagai semangat untuk selalu meng-upgrade pengetahuan, sekaligus memiliki sikap kritis dan terbuka menerima berbagai informasi kebenaran ilmu pengetahuan. Kehidupan akademik di kampus menjadi bagian penting dalam upaya melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan adaptif dan responsive pada setiap perubahan zaman, yakni sumberdaya dengan keluasan wawasan pengetahuan dan kontributif pada kehidupan umat manusia. Hal ini dikarenakan, konseptualisasi pendidikan seumur hidup merupakan alat untuk mengembangkan individu-individu akan belajar seumur hidup agar lebih bernilai bagi masyarakat. Melalui prinsip ini, diharapkan Merdeka Belajar sebagai pernejemahan belajar sepanjang hayat mampu mengembangkan potensi kepribadian manusia secara utuh sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin, bersifat dinamis dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam *Smart Airlangga Education* keseluruhan konsep ini akan diakomodasi bersama dengan program-program pembelajaran yang menjadi kekhasan dan refleksi dari visi UNAIR sebagai *Smart University*.

Urgensi bagi Mahasiswa Milenial

Pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti; kekuatan batin dan karakter, sekaligus pikiran (intelektualitas) dan tubuh anak didik. Bagi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat (Ki Hadjar Dewantara, 1974). Melalui pendidikan, setiap manusia pembelajar (subjek didik) memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan mampu mengatur dirinya sendiri. Manusia pembelajar yang demikian merupakan inti dari konsepsi merdeka belajar. Subjek yang merdeka tersebut diharapkan melembaga sebagai karakter yang terbentuk lewat proses pendidikan.

Generasi inilah ke depan yang mampu berkontribusi secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan semangat zaman. *Airlangga Smart Education* merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel

sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, memberikan kebebasan belajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, terutama kemampuan yang dibutuhkan dalam memasuki era milenial. Suatu era dengan kemajuan teknologi yang telah mampu menciptakan *artificial intelligence* (kecerdasan artifisial) yang menggantikan banyak peran manusia di dalamnya. Era milenial merupakan kondisi yang harus dimasuki oleh setiap mahasiswa, sehingga proses pembelajaran di perguruan tinggi diarahkan pada pembentukan kapasitas luaran pendidikan yang siap bersaing di era tersebut.

Airlangga Smart Education (ASE) berkorelasi bagi lahirnya generasi milenial yakni generasi yang mengembangkan aktivitas-aktivitas berbasis ICT (*Information and Communication Technology*), diantaranya internet, digital, *virtual*, dan *cyber*. Generasi milenial memiliki karakteristik milenial (*digital natives*) seperti kecepatan, kebebasan, dan kreativitas. *Airlangga Smart Education (ASE)* diharapkan semakin mempercepat terciptanya kemampuan mahasiswa dengan karakter milenial yang dibutuhkan di era kemajuan teknologi digital saat ini.

D. CAKUPAN PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran dalam *Airlangga Smart Education* merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam *Airlangga Smart Education* memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Proses pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran di luar program studi selama 3 (tiga) semester. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Cakupan dari Kegiatan *Airlangga Smart Education* di Universitas Airlangga meliputi 3 area Pembelajaran terintegrasi antara, *Intra-Kurikuler*, *Ko-Kurikuler* dan *Extra-Kurikuler*. Bentuk dari kegiatan yang bersifat *Intra* dan *Ko-kurikuler* dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan modul-modul Pembelajaran Lintas Prodi dan Lintas Institusi termasuk pembelajaran di masyarakat dan industri yang menunjang kurikulum Program Studi. Selanjutnya konversi kegiatan-kegiatan *extrakurikuler* mahasiswa ke sistem kredit dalam kurikulum juga merupakan bentuk dari pengakuan terhadap kemerdekaan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa.

E. BENTUK DAN URAIAN KEGIATAN

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi,

pembelajaran Airlangga Smart Education merupakan proses pembelajaran yang mencakup atas :

- a. Pembelajaran Program Studi lain di dalam Lingkungan UNAIR.
- b. Pembelajaran Program Studi sama di luar UNAIR.
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UNAIR
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi

Untuk pembelajaran yang termaktub selanjutnya juga disebut dengan istilah **PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI.**

Kegiatan Merdeka Belajar meliputi :



Gambar 1. Adaptasi dari bagan pada Buku Panduan Merdeka Belajar DIKTI

1. PERTUKARAN MAHASISWA

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh Pemerintah dan/atau UNAIR.

2. MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

Magang/praktik industri merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja. Magang/praktik industri dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

3. PROYEK DI DESA

Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Proyek di desa dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya.

4. PENELITIAN/RISET

Penelitian/riset merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian/riset dapat dilakukan di institusi riset seperti LIPI/BRIN, Litbang (Lembaga Penelitian dan Pengembangan), Lembaga Eijkman, Perguruan Tinggi, dan seterusnya atau berupa Program Kreativitas Mahasiswa terkait penelitian, Penerapan Teknologi, Karsa Cipta, Penulisan Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, Gagasan Futuristik Konstruktif, Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa.

5. WIRAUSAHA

Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa untuk pengembangan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

6. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Studi/proyek independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Salah satu bentuk dari studi/proyek independent dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa seperti Olimpiade Nasional MIPA, Kontes Robot Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, *National University Debate Championship/World University Debating Championship*, dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia.

7. MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan pada sekolah yang berada di lokasi kota maupun terpencil dan akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

8. PROYEK KEMANUSIAAN

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui Rektor atau lembaga seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, *Airlangga Inclusive Learning*, Gugus Tugas Covid-19, dan lain-lain.

9. PEMBELAJARAN LINTAS PRODI – LINTAS RUMPUN ILMU

Pembelajaran lintas Prodi-Lintas Rumpun Ilmu merupakan pembelajaran lintas

disiplin ilmu untuk menunjang profesionalisme dan wawasan akademik yang lebih komprehensif. Pembelajaran lintas rumpun ilmu dapat berupa *Inter-Professional Education* (IPE), pemerolehan kredit lintas bidang ilmu, dan MKWU terintegrasi.

Daftar mata kuliah lintas program studi ini tercantum dalam roster khusus pada *UAC (Universitas Airlangga Cybercampus)* dan/atau laman program studi terkait yang diperbaharui setiap semester.

BAB II
PENYELENGGARAAN
AIRLANGGA *SMART EDUCATION*

1. PERENCANAAN

A. PERENCANAAN KURIKULUM DAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Rancangan kurikulum Airlangga *Smart Education* terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai berikut :

- a. Capaian pembelajaran
- b. Bahan kajian;
- c. Proses pembelajaran;
- d. Penilaian.

Tahapan rancangan kurikulum dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik.

Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari :

- a. Penetapan profil lulusan & perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- b. Penetapan bahan kajian & pembentukan mata kuliah.
- c. Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

Proses tahapan diatas mengacu pada standar-standar yang meliputi :

Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan harus mencakup kemampuan :

- a. Literasi data.
- b. Literasi teknologi.
- c. Literasi manusia (*soft skill*)

Standar isi pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Untuk program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan bersifat kumulatif dan/atau integratif.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.

Standar proses pembelajaran

Standar proses pembelajaran mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang mencakup :

- a. Karakteristik proses terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, Mitra dan Sumber belajar di lingkungan belajar baik di dalam maupun luar Universitas.
- d. Beban belajar baik dalam waktu dan jenis kegiatan

Metode Pembelajaran

Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat berupa :

- a. kuliah;
- b. responsi dan tutorial;
- c. seminar;
- d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- f. pelatihan militer;
- g. pertukaran pelajar;
- h. magang;

- i. wirausaha; dan/atau
- j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Struktur Kurikulum Program Studi dapat dipilah menjadi kategorisasi Mata Kuliah Penguatan Karakter Bangsa (MKWU), Mata Kuliah Keahlian Prodi dan Mata Kuliah Lintas Rumpun yang terdiri : Mata Kuliah Lintas Bidang dalam Satu Rumpun dan Mata Kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mengacu pada RPS Mata Kuliah yang sudah ada ditetapkan di buku panduan penyusunan kurikulum di Unair dengan menambahkan pengayaan pada Metode dan Strategi Pembelajaran.

(Lihat format RPS pada lampiran 1)

B. PERENCANAAN KERJA SAMA

Untuk mengimplementasikan Airlangga *Smart Education* dengan Mitra di luar UNAIR, maka dibutuhkan dokumen yuridis berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement/MoA*). Pada dasarnya Nota Kesepahaman dibuat sebagai langkah awal di dalam membuat Perjanjian Kerja Sama atau perjanjian yang lebih mengikat antara para pihak. Substansi Nota Kesepahaman bersifat lebih umum daripada Perjanjian Kerja Sama dan mengarah pada penawaran, pertimbangan, penerimaan, serta bermaksud untuk mengikat para pihak secara hukum. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama merupakan dokumen perjanjian yang dibuat antara para pihak secara spesifik dan mendetil untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan yang telah disepakati. Perjanjian Kerja Sama membantu dua entitas bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati dan membantu dalam penyelesaian sengketa dengan mengidentifikasi sengketa dengan jelas serta metode penyelesaian sengketa.

Dokumen Nota Kesepahaman

Secara umum, Nota Kesepahaman merupakan pernyataan bahwa para pihak secara prinsip akan melakukan kerja sama dengan tujuan tertentu yang disepakati para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun Nota Kesepahaman dengan Mitra, bagian Kerja Sama Dalam Negeri LPPM akan mengajukan penawaran kerja sama kepada Mitra atas usulan Fakultas/Lembaga/Pusat dan Unit di lingkungan Universitas Airlangga. Mitra akan merespon tawaran tersebut dengan mengirimkan surat balasan dan diikuti dengan pertemuan para pihak atau berkomunikasi melalui daring untuk menyusun draft Nota Kesepahaman. Proses telaah *draft* Nota Kesepahaman dilakukan melalui proses paraf berjenjang mulai dari bagian Kerja Sama Dalam Negeri LPPM, Bidang Hukum, Sekretaris Universitas, hingga Wakil Rektor bidang yang sesuai isi Nota Kesepahaman. Tujuan dilakukan telaah secara berjenjang berikut agar monitoring atau pengawasan dan pemantauan proses kerja sama dapat tersampaikan hingga Pimpinan Universitas selaku *stakeholder* yang berwenang untuk mengambil kebijakan terhadap setiap kerja sama

dengan pihak mitra. Selama proses telaah berjenjang tersebut, segala bentuk perubahan akan tetap dikomunikasikan kepada pihak mitra sehingga *draft* Nota Kesepahaman disetujui para pihak kemudian dilakukan penandatanganan baik secara seremonial maupun secara *desk to desk*.

Struktur Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan sebagai berikut :

1. Judul Nota Kesepahaman
Judul Nota Kesepahaman hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan substansi kerja sama yang disepakati oleh para pihak.
2. Komparisi
Bagian ini merupakan penjelasan mengenai kedudukan hukum para pihak berikut menggambarkan kedudukan dan kewenangan pejabat yang mewakili untuk bertindak atas nama instansi yang terlibat dalam Nota Kesepahaman.
3. *Premis/Recital*
Setelah menjabarkan terkait pejabat yang mewakili masing-masing instansi, pada bagian ini akan disampaikan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman berdasarkan sudut pandang/posisi masing-masing instansi.
4. Substansi Nota Kesepahaman
Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh para pihak.
Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Maksud atau Tujuan
Maksud atau tujuan mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
 - b. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - c. Jangka Waktu
Jangka waktu menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
 - d. Korespondensi
 - e. Penutup Nota Kesepahaman
 - f. Tanda tangan bermaterai para pihak

Dokumen Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri

Penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dari adanya Nota Kesepahaman yang telah dilakukan oleh para pihak sebelumnya. Perjanjian Kerja Sama berikut dapat diadakan oleh pihak mitra dengan Fakultas, Lembaga, Pusat, atau Unit di lingkungan Universitas Airlangga yang dapat diinisiasi oleh

pihak mitra maupun Universitas Airlangga. Baik inisiasi dilakukan melalui pihak mitra maupun melalui unit-unit terkait di lingkungan Universitas Airlangga, *draft* Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud akan tetap diproses melalui paraf berjenjang dengan tahapan yang sama seperti pada proses telaah berjenjang Nota Kesepahaman sebelumnya.

Untuk Perjanjian Kerja Sama yang diinisiasi oleh pihak mitra, surat penawaran kerja sama yang disertai dengan *draft* Perjanjian Kerja Sama akan diajukan ke bagian Kerja Sama Dalam Negeri LPPM untuk selanjutnya ditelaah secara berjenjang seperti yang dilakukan pada proses telaah Nota Kesepahaman sebelumnya. Sementara itu, untuk Perjanjian Kerja Sama yang diinisiasi oleh Fakultas, Lembaga, Pusat, atau Unit di lingkungan Universitas Airlangga, *draft* perjanjian tersebut dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kerja Sama Dalam Negeri LPPM dan Bidang Hukum dari segi aspek hukumnya. *Draft* tersebut juga akan diparaf berjenjang hingga Pimpinan Universitas sama seperti proses telaah berjenjang sebelumnya. Setelah proses paraf selesai dilakukan hingga Wakil Rektor bidang terkait, *draft* perjanjian tersebut baru dapat diproses untuk dikirimkan kepada pihak mitra yang disertai dengan surat penawaran kerja sama yang dibuat oleh unit-unit yang bersangkutan.

Setelah selesai melalui diskusi dan negosiasi dalam proses penyusunan *draft* Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dan para pihak telah mencapai kesepakatan final, *draft* akan diproses ke tahap penandatanganan, baik yang dapat dilakukan secara seremonial maupun secara *desk to desk*.

Struktur Perjanjian Kerja Sama secara umum sama seperti Nota Kesepahaman. Namun, dikarenakan karakteristiknya yang lebih khusus dibandingkan Nota Kesepahaman, penjabaran klausul-klausul yang menjadi substansi perjanjian akan dijelaskan lebih rinci sebab perjanjian ini akan mengikat para pihak.

(Contoh Perjanjian Kerja Sama dapat dilihat pada Lampiran 2)

DOKUMEN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama Luar Negeri adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh Universitas Airlangga dengan pihak mitra luar negeri untuk kemajuan bersama yang sesuai dengan naskah atau dokumen Kerja sama Luar Negeri yang sah dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan institusi. Pihak luar negeri adalah Universitas, Badan, Perusahaan ataupun Instansi yang bertempat di Luar Indonesia dan/atau di Indonesia tetapi merupakan representasi dari institusi di Luar Indonesia Naskah atau dokumen Kerja sama Luar Negeri yang sah adalah naskah atau piagam atau perjanjian kerja sama yang dibutuhkan untuk melakukan kerja sama luar negeri.

Kegiatan Kerja sama Luar Negeri terdiri atas kegiatan perencanaan, kegiatan mendapatkan partner kerja sama, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta kegiatan pengakhiran (terminasi) program kerja sama. Berdasarkan hierarkinya dari tingkat yang lebih tinggi Konsep Naskah Kerja Sama Luar Negeri, terdiri dari :

1. **Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*, disingkat MoU)**

Adalah bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat universitas atau institusi antara Universitas Airlangga dengan mitra kerja sama. Ditandatangani oleh pimpinan tertinggi yang berkewenangan di masing – masing institusi yang terlibat.

Piagam atau nota kesepahaman memiliki struktur judul, pembukaan, para pihak atau komparasi, isi atau substansi (ruang lingkup kerjasama, penutup dan tanda tangan. Bentuk naskah piagam/nota kesepahaman memungkinkan memiliki format yang berbeda, menyesuaikan kesepakatan dengan mitra kerjasama. Dalam hal ini, yang terlibat di dalam penyusunan naskah adalah pihak Kerja Sama Luar Negeri AGE dengan pihak mitra luar negeri.

2. **Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*, disingkat MoA)**

Adalah bentuk kesepakatan yang berlaku di tingkat fakultas/unit/lembaga antara Universitas Airlangga dengan mitra kerjasama. Ditandatangani oleh pimpinan tertinggi setingkat fakultas/unit/lembaga yang berkewenangan di masing – masing institusi yang terlibat.

Piagam atau nota kesepakatan memiliki struktur judul, pembukaan, para pihak atau komparasi, isi atau substansi (ruang lingkup kerja sama, penutup dan tanda tangan. Bentuk naskah piagam atau nota kesepakatan memungkinkan memiliki format yang berbeda, menyesuaikan kesepakatan dengan mitra kerja sama. Dalam hal ini, yang terlibat di dalam penyusunan naskah adalah pihak Kerja Sama Luar Negeri AGE dan Fakultas/Lembaga/Unit Kerja.

Di dalam naskah MoU atau dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang sah dicantumkan jenis kegiatan, durasi, serta hak dan kewajiban masing – masing pihak yang terlibat. Untuk naskah MoA atau dokumen Kerja Sama Luar Negeri yang sah, dapat ditambahkan detail kegiatan kerja sama

Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah teknis yang telah disusun tersebut akan dikoordinasikan bersama oleh Airlangga Global Engagement (selanjutnya disebut AGE), khususnya bidang kerjasama luar negeri dengan semua fakultas/unit/lembaga yang terkait.

Dalam menyusun Nota Kesepahaman dan Nota Kesepakatan dengan Mitra luar negeri, akan melalui proses telaah *berjenjang* mulai dari Kepala AGE, Bidang Hukum, Sekretaris Universitas, dan Wakil Rektor IV.

Tujuan dilakukan telaah secara berjenjang berikut agar monitoring atau pengawasan dan pemantauan proses kerja sama dapat tersampaikan hingga Pimpinan Universitas selaku *stakeholder* yang berwenang untuk mengambil kebijakan terhadap setiap kerja sama dengan pihak mitra. Selama proses telaah berjenjang tersebut, segala bentuk perubahan akan tetap dikomunikasikan kepada pihak mitra sehingga *draft* Nota Kesepahaman dan nota Kesepakatan disetujui para pihak kemudian dilakukan penandatanganan baik secara seremonial maupun secara *desk to desk*. Konsep naskah atau dokumen Kerjasama Luar Negeri baik MoU dan MoA yang sah ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jika dibutuhkan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain sesuai dengan permintaan mitra kerja sama.

(Contoh Naskah Kerjasama MoU dan MoA dapat dilihat pada lampiran 5 dan 6)

2. OPERASIONAL KEGIATAN

2.1 PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DALAM LINGKUNGAN UNAIR

2.1.1 PEMBELAJARAN MKWU TERINTEGRASI

Definisi kegiatan

Pembelajaran MKWU Terintegrasi merupakan model pendidikan karakter yang mengintegrasikan 4 (empat) mata kuliah wajib umum dalam suatu pembelajaran berbasis modul tematik atau studi kasus. MKWU Terintegrasi diselenggarakan sebagai alternatif penguatan karakter bangsa bagi mahasiswa Universitas Airlangga. MKWU Terintegrasi bukan menggantikan perkuliahan mata kuliah umum yang selama ini berjalan (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaran, dan Bahasa Indonesia), melainkan memberikan alternatif model pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter mahasiswa, baik sebagai pribadi, warga masyarakat, sekaligus sebagai warga bangsa.

Karakter memiliki pengertian sebagai watak atau perangai batin, bermakna bentuk pribadi tingkah laku/budi pekerti. Karakter merupakan watak yang terbentuk melalui proses yang panjang; tidak bersifat instan, melainkan suatu pembiasaan dan penciptaan perilaku terus menerus sehingga mencipta suatu kebiasaan berpola. Sedangkan, karakter bangsa merupakan tata nilai budaya dan keyakinan yang menjejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar menjadi kepribadian masyarakat tersebut. Karakter Bangsa menjadi identitas kolektif yang dimiliki oleh warga bangsa; sebagai pelembagaan tata nilai yang menjadi falsafah hidup bangsa tersebut. Dalam konteks ini, maka pelembagaan nilai-nilai Pancasila menjadi sumber nilai bagi pembentukan karakter warga bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang menjadi pedoman pembangunan karakter bangsa yakni religius (*religious*), kewargaan (*citizenship*), dapat dipercaya (*trust worthiness*), kemandirian (*selfreliance*), kreativitas (*creativity*), gotong royong (*collaboration*), saling menghargai (*mutual respect*). Nilai-nilai ini digali dari Pancasila kemudian ditanamkan melalui pendidikan karakter, baik melalui perkuliahan reguler (kuliah tatap muka) dan atau proyek-proyek kebangsaan yang dapat dikonversi sebagai sks. Perkuliahan reguler menggunakan modul MKWU Terintegrasi berdasarkan tema-tema yang dipilih dalam setiap semester dan mahasiswa membuat proyek kebangsaan terkait dengan tema tersebut, sementara bentuk lainnya mahasiswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter bangsa.

MKWU Terintegrasi bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam memberikan respon dan jawaban kritis dan solutif dalam berbagai sudut pandang terhadap persoalan kebangsaan yang kompleks, terutama problem penguatan karakter bangsa sebagai identitas penting menghadapi daya saing global. Melalui pembelajaran berbasis

modul, mahasiswa mampu memiliki berbagai perspektif *integrated* dan komprehensif dalam menyelesaikan masalah kebangsaan, seperti fenomena krisis karakter bangsa, krisis keteladanan, *hoax* dan ujaran kebencian, intoleransi sosial, liberalisme-sekularisme, hingga radikalisme dan fundamentalisme, korupsi, serta masalah kebangsaan aktual lainnya.

Bentuk Kegiatan

MKWU Terintegrasi diselenggarakan melalui model pembelajaran yang bersifat klasikal dengan metode pembelajaran mutakhir baik *collaborative learning* dan *project based learning* dengan pendekatan pembelajaran melalui proyek kebangsaan maupun magang kebangsaan yang dapat dikonversikan sebagai sks dalam mata kuliah umum yang diprogramnya.

1. Kuliah Regular berbasis Modul MKWU Terintegrasi dengan tema agama dan wawasan kebangsaan secara klasikal dengan pendekatan pembelajaran yang memberikan kemerdekaan belajar tentang tema sesuai modul bagi mahasiswa.
2. Proyek Kebangsaan yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa sebagai pelebagaan nilai-nilai Pancasila dapat berupa program kemanusiaan, program penguatan kerukunan antar umat beragama, program penguatan wawasan keagamaan, dan sebagainya.
3. Magang Kebangsaan di lembaga-lembaga resmi yang mengembangkan karakter bangsa; seperti BPIP, Lemhanas, KPK, TNI, Lembaga-lembaga keagamaan, dan sebagainya.

Luaran dan Dampak

1. Program kolaborasi mahasiswa dari berbagai program studi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebangsaan yang bersifat inovatif-kreatif-solutif.
2. Hasil program tersebut dapat berupa *policy brief*, naskah akademik, video atau film kebangsaan, buku, artikel jurnal, dan sebagainya.

Prosedur

- (1) Kuliah Regular MKWU Terintegrasi :
 - a. Mahasiswa semester 1 dan 2 dari berbagai program studi yang diwajibkan menempuh MKWU didistribusikan ke dalam kelas bersama (tiap kelas 40-60 mahasiswa) oleh bagian akademik fakultas dan bagian Sistem Informasi MKWU.
 - b. Kuliah berlangsung secara klasikal sesuai RPS dengan menggunakan Modul MKWU Terintegrasi sebagai pedoman dan bahan belajar.
 - c. Sesuai dengan arah dosen, mahasiswa mengajukan usulan program terkait dengan tema-tema yang terdapat dalam modul MKWU Terintegrasi.
 - d. Setiap program yang diajukan disetujui oleh dosen dalam kelas mahasiswa yang bersangkutan, sekaligus menentukan durasi waktu per minggu dari pelaksanaan program tersebut.
 - e. Hasil pelaksanaan program yang dibuat baik berupa video/film, *flyer*, artikel jurnal, buku dan sebagainya dipresentasikan baik melalui seminar *offline* atau

online, juga diselenggarakan *display* secara bersama di pecan terakhir perkuliahan.

(2) Proyek Kebangsaan

- a. Mahasiswa secara kelompok antar program studi mengajukan program kegiatan yang berorientasi pada penguatan karakter bangsa kepada MKWU berupa proposal program yang jelas dan terperinci.
- b. MKWU mengevaluasi program kegiatan tersebut untuk menentukan kelayakan program, durasi waktu kegiatan, dan dosen pendamping program.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan dari MKWU dan dosen pendamping, mahasiswa menjalankan program sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan.
- d. Dalam proses pendampingan dosen melakukan interaksi aktif baik *online* maupun *offline* dengan memberikan pengayaan informasi pengetahuan terkait dengan tema program yang dibuat mahasiswa, dan
- e. Selesai program, mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan, dapat berupa laporan tertulis, video/film, poster, buku atau artikel jurnal.

(3) Magang Kebangsaan

- a. Mahasiswa secara kelompok mengajukan program magang ke lembaga-lembaga resmi, baik instansi pemerintah, militer maupun organisasi sipil yang terpercaya kepada MKWU.
- b. MKWU mengevaluasi program magang yang diajukan oleh mahasiswa untuk menentukan kelayakan program magang, sekaligus menentukan dosen pendamping dalam kegiatan tersebut.
- c. MKWU berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut terkait kegiatan magang kebangsaan, sekaligus memberikan pengayaan pengetahuan tentang agama dan wawasan kebangsaan.
- d. Selesai program, mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan, dapat berupa laporan tertulis, video/film, poster, buku atau artikel jurnal.

Konversi

Kegiatan MKWU Terintegrasi di luar kelas reguler, dapat dikonversi sebagai sks dengan ketentuan sebagai berikut :

- Konversi dihitung sesuai durasi waktu kegiatan dan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui penilaian dari tim konversi MKWU.
- Jumlah sks konversi disesuaikan dengan bobot kegiatan yang dievaluasi oleh dosen pendamping dan tim konversi MKWU.

Contoh Simulasi Pelaksanaan

- a) Contoh model konversi **program pengembangan wawasan keagamaan** :
 1. Mahasiswa yang memprogram Agama Islam 1 mampu mengelola TPQ/TPA/Madrasah Diniyah dengan durasi waktu tertentu dengan kegiatan

membaca Al Qur'an dan memberikan pelajaran membaca dan menulis Al Qur'an didokumentasi dalam *loog book* harian dan diketahui oleh pengurus TPQ/TPA/Diniyah, serta kegiatan mahasiswa berupa ceramah keagamaan (lebih baik diarahkan pada materi perkuliahan) didokumentasikan melalui video pendek, agar dapat dievaluasi oleh dosen pendamping.

2. Laporan kegiatan mahasiswa akan dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam per minggu/sks.
3. 1 sks sesuai SN Dikti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester dengan ketentuan :
 - Responsi/Tutorial/Seminar : 100 menit tatap muka, 70 menit kegiatan mandiri.
 - Praktik/Studio/Bengkel : 170 menit kegiatan di lokasi terkait.

b) Contoh model konversi **program kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar** :

1. Mahasiswa yang memrogram mata kuliah Bahasa Indonesia melakukan tugas editor atau penyunting buku/jurnal/majalah di lembaga penerbitan/pengelola jurnal/majalah remis dan diakui serta memiliki standar ketat penyuntingan bahasanya.
2. Hasil penyuntingan naskah buku/jurnal/majalah menjadi laporan kegiatan mahasiswa yang akan dihitung jumlah waktu/jam/minggu/sks.
3. 1 sks sesuai SN Dikti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester dengan ketentuan :
 - Praktik : 170 menit kegiatan di lokasi terkait dengan tetap atas pantauan dosen pendamping.

c) Contoh model konversi **program penguatan nilai-nilai toleransi dan kemajemukan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau Forum Pembauran Kebangsaan** :

1. Mahasiswa yang memrogram mata kuliah Agama/Pancasila/Kewarganegaraan menjadi *pioneer* aktif dalam kegiatan FKUB/FPK dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan bagi penganut agama dan suku bangsa di Indonesia.
2. Hasil kegiatan berupa laporan, video kegiatan, naskah akademik dan lainnya yang akan dihitung jumlah waktu/jam/minggu/sks.
3. 1 sks sesuai SN Dikti 170 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester dengan ketentuan :
 - Praktik : 170 menit kegiatan di lokasi terkait.

2.1.2. PEMBELAJARAN LINTAS PRODI/LINTAS RUMPUN DI UNAIR

Definisi dan Ketentuan

Pembelajaran Lintas Prodi adalah Pembelajaran dalam satu rumpun bidang ilmu dan lintas rumpun ilmu yang berbentuk :

1. Penawaran dan Pengambilan mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum prodi untuk dapat diikuti oleh mahasiswa dari prodi lainnya.
2. Menjalankan Model terintegrasi yang disusun secara lintas disiplin ilmu dalam Mata Kuliah yang sudah ada. (Contoh format modul pada buku panduan penyusunan modul)

Pembelajaran lintas prodi berdasar pada Rumpun dan Bidang Keilmuan di UNAIR yang meliputi :

- a. Rumpun Ilmu Kesehatan (*Health Science*)
- b. Rumpun Ilmu Hayati (*Life Science*)
- c. Rumpun Ilmu Sosial Budaya dan Humaniora (*Social Humanities Science*)
- d. Rumpun Ilmu Teknik (*Engineering Science*)

Persyaratan Pengusulan Mata Kuliah Lintas Prodi oleh Fakultas/Prodi :

1. Tidak berjenjang dan berprasyarat.
2. Bisa dilaksanakan dengan metode daring dan luring.
3. Terdaftar di Direktorat Pendidikan UNAIR yang akan diperbaharui tiap semester. dan ditampilkan dalam sistem *UAC (Universitas Airlangga Cybercampus)*.
4. Memiliki Deskripsi, CP, RPS dan Sistem Evaluasi yang lengkap.
5. Mempertimbangkan daya tampung dan fasilitas pendukung.
6. Telah melalui telaah Tim Kurikulum Prodi/Fakultas.

Ketentuan Pengambilan mata kuliah Lintas Prodi bagi Mahasiswa :

1. Direncanakan dalam KRS.
2. Maksimum 20 sks dan tidak melebihi sks mata kuliah pilihan yang disediakan di masing-masing Prodi.
3. Melalui persetujuan Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Wali.

Luaran dan Dampak

1. Hasil penilaian Dosen Pengampu Mata Kuliah terkait yang dapat dimasukkan ke dalam transkrip mahasiswa peserta.
2. Kompetensi keilmuan yang menunjang dan melengkapi kompetensi utama di Program Studi yang mengacu pada pertimbangan dari Dosen Pembimbing dan Program Studi.
3. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi keilmuaan antar sesama civitas akademika di Universitas Airlangga.

Prosedur

Prosedur Pengusulan Mata Kuliah Lintas Rumpun oleh Fakultas/Program Studi :

1. Mengirimkan permintaan secara tertulis ke Direktorat Pendidikan atau mencantumkan mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah lintas Prodi Dokumen Kurikulum pada saat redesain Kurikulum.
2. Direktorat Pendidikan akan melakukan telaah yang hasilnya akan diumumkan dalam bentuk daftar mata kuliah lintas Prodi sebelum semester baru di mulai.
3. Mata Kuliah akan dimasukkan ke dalam UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*).

Alur Prosedur Pengusulan Mata Kuliah Lintas Rumpun Ilmu

1



Fakultas/Prodi mengirimkan **permintaan secara tertulis ke Direktorat Pendidikan** atau mencantumkan pada saat **Redisain Kurikulum**

2



Direktorat Pendidikan melakukan proses **telaah**

4



Mata kuliah akan dimasukkan ke dalam **Cybercampus**

3



Hasil telaah berupa **daftar mata kuliah lintas prodi**

Prosedur Pengambilan Mata Kuliah Lintas Prodi bagi Mahasiswa :

Pengambilan mata kuliah ini dilakukan pada masa KRS mengikuti prosedur pengisian KRS di UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*) sebagaimana mata kuliah lainnya dengan memilih mata kuliah yang diinginkan berdasar kluster rumpun yang disediakan.

Gambar 2. Tampilan Mata Kuliah Lintas Prodi di Laman UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*)

KODE MTK	NAMA MATA AJAR	NAMA KATEGORI	SKS MTA	KELAS	KAPASITAS	TERISI	RUANG DAN JADWAL	AKSI
MAT101	Algoritma Dan Pemrograman	Sains	3	I	50	0	UACC1 323 Rabu 5 Kamis 5	
MAT102	Algoritma Dan Pemrograman (Praktikum)	Sains	2	I1	50	0	LKSI1 Jumat 3	
MAT102	Algoritma Dan Pemrograman (Praktikum)	Sains	2	I2	50	0	LKSI4 Jumat 3	
SID303	Analisis dan Visualisasi Data	Sains	2	I	70	0	323 Selasa 9	
BIL301	Biologi Laut	Sains	3	A	40	40	DARING Selasa Jam ke 2-2	Penuh
BIL301	Biologi Laut	Sains	3	A-THP	35	35	DARING Kamis Jam ke 2-2	Penuh
BIL301	Biologi Laut	Sains	3	B	40	40	DARING Rabu Jam ke 2-2	Penuh
BIL301	Biologi Laut	Sains	3	B-THP	35	35	DARING Rabu Jam ke 2-2	Penuh

Konversi dan Rekognisi

1. Mata Kuliah Lintas Prodi akan direkognisi sebagai kompetensi tambahan dari Lulusan yang dipertimbangkan oleh dosen pembimbing akademik dan Prodi melalui pemetaan sebagaimana berikut :

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Kemungkinan Matakuliah di Prodi
Kebidanan	Mampu melakukan manajemen kebidanan komunitas termasuk upaya negosiasi, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam upaya meningkatkan status kesehatan perempuan, ibu, anak dan keluarga.		
	Mampu menerapkan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik.		
	Mampu berkomunikasi secara efektif dengan perempuan, keluarga, sejawat, profesi lain, dan masyarakat dalam lingkup praktik kebidanan dengan menghargai nilai, norma, budaya dan etika yang berlaku.	Mampu memberikan informasi melalui komunikasi verbal dan non-verbal dengan wanita, anggota keluarga, komunitas, kolega, dan tenaga kesehatan lainnya.	Ilmu Komunikasi

Keterangan :

Mahasiswa Prodi Kebidanan harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi.

2. Mata Kuliah Lintas Prodi akan direkognisi dengan sks penuh sebagaimana mata kuliah lain di prodi dan secara otomatis akan masuk ke dalam transkrip.
3. Mata Kuliah Lintas Prodi dapat dikonversi menjadi mata kuliah dengan nama dan capaian pembelajaran sama yang ada di dalam kurikulum prodi.

Contoh Simulasi Pelaksanaan

1. Mahasiswa Prodi Ekonomi Islam ingin menuliskan skripsi mengenai “Potensi Pengembangan Aplikasi *Start-Up* berbasis Syariah di Jepang”. Untuk memenuhi kompetensi penulisan skripsi ini mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing pada saat pengambilan KRS. Dosen Pembimbing akademik akan memetakan kompetensi tambahan dan jumlah sks mata kuliah pilihan yang dibutuhkan oleh Mahasiswa tersebut. Atas dasar pemetaan kompetensi tambahan yang disesuaikan dengan profil lulusan prodi. Dosen Pembimbing menyarankan mengambil mata kuliah lintas di Prodi Sains Data dan Prodi Studi Kejeperangan. Mahasiswa akan memasukkan mata kuliah tersebut kedalam KRS melalui sistem UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*).
2. Mahasiswa Prodi Kimia ingin mengambil mata kuliah pilihan Kimia Medisinal di Prodi Ilmu Farmasi. Mahasiswa bersangkutan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dan memastikan apakah mata kuliah tersebut memiliki kesamaan dengan mata kuliah Kimia Medisinal di Prodi Kimia. Apabila seluruh kompetensi bisa terpenuhi, mata kuliah Kimia Medisinal yang diambil Mahasiswa melalui sistem UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*) dapat dikonversi sebagai Mata Kuliah Kimia Medisinal di Prodi Kimia.

Daftar mata kuliah lintas prodi/lintas rumpun dalam unair 2020 **dapat di lihat dalam Lampiran 3**

2.1.3. PEMBELAJARAN *INTER-PROFESIONAL EDUCATION (IPE)* BERBASIS KURIKULUM

Definisi dan Ketentuan

Pembelajaran *Inter-Profesional Education* adalah Reorientasi kurikulum dengan pendekatan pembelajaran lintas disiplin di perguruan tinggi perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Penerapan itu juga dilakukan agar bisa melahirkan inovasi baru dari profesionalisme lulusan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam konsep merdeka belajar, dapat berupa mata kuliah yang mencakup semua aspek implementasi IPE yaitu *curriculum setting*, *community setting* dan *clinical setting*. Dalam bentuk kurikulum dapat dilaksanakan perkuliahan dalam bentuk *Problem Based Learning* atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan (Duch, 1995).

PBL sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip bahwa masalah (problem) dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan atau mengintegrasikan ilmu (*knowledge*) baru. PBL adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai Langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru (Suradijono, 2004).

Bentuk kegiatan

Kuliah Regular dalam mata kuliah pilihan atau mata kuliah lintas prodi di Universitas dengan berbasis Modul Terintegrasi *Interprofessional Education* (IPE) dengan varian topik HIV, NAPZA, KLB, Pengelolaan Bencana, Keselamatan Pasien berbasis *Problem Based Learning* dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti Metode Ceramah (*Preaching Method*), Metode diskusi (*Discussion Method*), Metode Demontrasi (*Demonstration Method*), Metode resitasi (*Recitation Method*), Metode Latihan Keterampilan (*Drill Method*), Metode Mengajar Beregu (*Team Teaching Method*), Metode Pemecahan Masalah (*Problem Solving Method*), dan Metode Perancangan (*Projeck Method*).

Luaran

Kompetensi IPE berupa nilai/etik, peran dan tanggungjawab, komunikasi, tim dan kerjasama.

Prosedur

Mahasiswa memilih salah satu dari berbagai mata kuliah pilihan yang ditawarkan Universitas yang disediakan, dan pelaksanaan secara daring/luring.

Kuliah Regular *Interprofessional Education* (IPE)

1. Mahasiswa semester 5 dan 6 dari berbagai program studi didistribusikan ke dalam kelas bersama (tiap kelas 15-20 mahasiswa).
2. Kuliah berlangsung secara klasikal sesuai RPS dengan menggunakan Modul IPE Terintegrasi sebagai pedoman dan bahan belajar.
3. Mahasiswa akan belajar dalam bentuk PBL.
4. Bentuk Pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) meliputi :
 - a. Perkuliahan klasikal terkait konsep IPE 900 menit.
 - b. Perkuliahan klasikal tentang konsep Topik 1800 menit.
 - c. Pemberian *skenario/trigger case* 40 menit.
 - d. Diskusi untuk menyusun konsep solusi secara *interprofessional* dan pandangan multidiplin 600 menit.
 - e. Presentasi *interprofessional care project* 1200 menit.
 - f. Diskusi panel tentang konsep solusi dengan *expert* dan penilaian 900 menit.

Konversi

Program IPE terintegrasi di luar kelas regular dapat dikonversi sebagai sks dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Konversi dihitung sesuai durasi waktu kegiatan dan capaian pembelajaran yang dihasilkan.
- b. Jumlah sks konversi disesuaikan dengan bobot kegiatan yang dievaluasi oleh dosen pengampu topik Mata Kuliah IPE Universitas Airlangga.

Contoh Simulasi Pelaksanaan

Contoh model konversi Program Pengelolaan Bencana

1. Mahasiswa terlibat dalam Brigade Siap Bencana yang diterjunkan ke suatu daerah bencana dengan durasi waktu tertentu yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 profesi dalam tim. Mahasiswa merekam dan melaporkan semua detail kegiatan yang dilaksanakan oleh tim selama membantu pengelolaan bencana di suatu daerah. Kegiatan ini akan dinilai oleh tim verifikator IPE Universitas Airlangga untuk memperoleh konversi sks.
2. Konversi kegiatan mahasiswa akan dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam per minggu/sks.

2.2. PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DI LUAR UNAIR DENGAN PT MITRA

2.2.1 PERTUKARAN MAHASISWA

Defini Dan Ketentuan

Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah maupun antara Universitas Airlangga dengan Perguruan Tinggi Mitra. Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan *soft skills* dan *hard skills* di perguruan tinggi lain.

Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.

Bentuk Kegiatan

A. PROGRAM PERMATA SAKTI

Program Permata Sakti adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia. Pertukaran mahasiswa Permata Sakti berbasis pada matakuliah ilmiah pokoknya (*academic excellent*).

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi penerima. Kegiatan Program Permata Sakti meliputi :

Persyaratan Mahasiswa Peserta Program

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh).
2. Mahasiswa peserta Permata Sakti di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Permata Sakti.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Program Permata Sakti.
7. Dinyatakan lolos seleksi oleh tim Permata Sakti ditingkat Universitas Airlangga.

Mekanisme Pendaftaran/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi di Direktorat Pendidikan UNAIR.
2. Calon peserta, wajib memilih Perguruan Tinggi mitra UNAIR.
3. Calon peserta mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran program Permata Sakti baik melalui aplikasi daring atau dengan *hardcopy* yang disiapkan oleh perguruan tinggi.
4. Calon peserta mendaftarkan diri melalui program studi di UNAIR dengan menyertakan formulir yang telah diisi dan ditanda tangan.
5. Tim Permata Sakti perguruan tinggi, melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lolos seleksi, serta mengumumkan di tingkat program studi.
6. Peserta yang sudah pernah mengikuti program Permata Sakti sebelumnya tidak diperkenankan lagi mendaftar pada program Permata Sakti berikutnya.
2. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi melengkapi seluruh persyaratan baik yang terdapat di POB maupun persyaratan khusus perguruan tinggi, dan mengikuti seluruh perkembangan pelaksanaan Permata Sakti.
3. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima Permata Sakti.
4. Ditjen Dikti menerbitkan SK peserta program Permata Sakti untuk setiap perguruan tinggi.
5. Peserta mengikuti semua kegiatan Permata Sakti sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan.
6. Peserta program Permata Sakti yang mengikuti kuliah di perguruan tinggi tujuan tidak diperkenankan lagi mengikuti mata kuliah apapun di UNAIR yang bukan merupakan mata kuliah Permata Sakti pada semester yang sama.

Kegiatan Program Permata Sakti

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara Jarak Jauh (daring) baik dengan *synchronize* maupun *asynchronize system* sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan, dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
- b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/pelaksana program Permata Sakti.
- c. Setiap peserta diwajibkan mengikuti paling sedikit 6 sks dan paling banyak 20 sks mata kuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.
- d. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Permata Sakti dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.

- f. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima, dan peserta Permata Sakti dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk.
- g. Pelaksanaan interkasi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus diluar jam perkuliahan (pertemuan khusus) melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/atau video, berbagi dan bertukar informasi, berbagi dan bertukar pengalaman dibidang akademik dan non-akademik secara jarak jauh (daring), atau *seat visit* jika hal tersebut memungkinkan.
- h. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup :
 - i. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester (KTM Virtual).
 - ii. Modul pembelajaran dari dosen pengampuh mata kuliah.
 - iii. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku *online*.
 - iv. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (daring).
 - v. Pada akhir program Permata Sakti, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.
 - vi. Bantuan Biaya paket/kuota internet.
 - vii. Bantuan biaya pembuatan materi (video) sosial budaya dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan Dosen Pengampu Mata kuliah

- a. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas dan mekanisme *assessment*.
- b. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronize* dan/atau *asynchronize system*.
- c. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
- d. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan *assessment* tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
- e. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta diluar jam perkuliahan secara daring.
- f. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik,

- yang selanjutnya diserahkan ke Pengelola program Permata Sakti di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke Ditbelmawa.
- g. Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/*video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Permata Sakti.
 - h. Setiap dosen pengampu mata kuliah berhak mendapatkan fasilitas penunjang pembelajaran berupa :
 - i. Bantuan biaya pembuatan Modul Pembelajaran Jarak Jauh.
 - ii. Bantuan biaya pulsa/kuota internet.
 - iii. Akses fasilitas perguruan tinggi yang berkaitan dengan kegiatan interaksi budaya, sosial kemasyarakatan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengalihan Kredit Mata kuliah

- a. UNAIR dan perguruan tinggi penerima masing-masing menunjuk satu orang atau lebih sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan kredit mata kuliah mahasiswa peserta program.
- b. Sebelum pertukaran dan pengalihan kredit mata kuliah dilaksanakan, peserta program Permata Sakti diwajibkan mengikuti pembekalan dan penyampaian informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan program Permata Sakti.
- c. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai :
 - i. Maksud dan tujuan program Permata Sakti.
 - ii. Hak dan kewajiban peserta Program PERMATA- SAKTI.
 - iii. Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah.
 - iv. Informasi lengkap tentang perguruan tinggi yang akan dituju peserta.
 - v. Rencana Skema Pertukaran Mahasiswa dan Alih Kredit Mata Kuliah.
 - vi. Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
- d. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *UAC (Universitas Airlangga Cybercampus)*
- e. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Penyambutan dan Pendampingan Peserta

1. Mahasiswa peserta program Permata Sakti dijadwalkan mengikuti acara penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima dalam bentuk acara penerimaan resmi program secara jarak jauh (daring) yang dihadiri oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi terkait.
2. Mahasiswa peserta program Permata Sakti melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus dari perguruan tinggi penerima melalui komunikasi jarak jauh (daring).
3. Pimpinan perguruan tinggi menyerah-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

Teknik Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- b. Peserta program Permata Sakti wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.
- c. Peserta program Permata Sakti diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan dengan metode jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh.
- e. Mahasiswa hanya dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka di Perguruan Tinggi Penerima jika hal itu sangat diperlukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- f. Perguruan tinggi dapat menawarkan maksimum 6 mata kuliah dari berbagai program studi yang dapat di sampaikan secara daring.
- g. Setiap mata kuliah dibatasi hanya 40 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi dengan jumlah maksimum 10 mahasiswa dari internal PT dan 30 mahasiswa dari dari perguruan tinggi mitra.
- h. Setiap PT masing-masing akan menerima dan mengirim mahasiswa secara resiprokal sebanyak 500 mahasiswa untuk PTN dan 400 mahasiswa untuk PTS.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring

1. UNAIR dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program Permata Sakti di perguruan tinggi masing-masing, baik dengan cara jarak jauh, maupun *site visite* jika memungkinkan.
2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta Program Permata Sakti setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada setiap akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan Permata Sakti terdiri atas :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta.
 - c. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim.
 - d. Laporan kegiatan PERMATA-SAKTI dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan.
 - e. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah.

- f. Menyusun laporan berbentuk video yang berisi budaya daerah peserta Program.
- g. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan Permata Sakti.
- h. Foto-foto/*video streaming* kegiatan.
- i. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual.
- j. Lampiran-lampiran (jika ada).

Evaluasi

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Permata Sakti.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Permata Sakti akan dirangkum dan dianalisis oleh Pokja Permata Sakti sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Permata Sakti pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program Permata Sakti menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Permata Sakti untuk masa yang akan datang kepada Ditbelmawa dan MRPTNI.
4. Pokja Program Permata Sakti dan Ditbelmawa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana Permata Sakti melalui koordinasi masing-masing perguruan tinggi guna memastikan mutu penyelenggaraan program Permata Sakti secara keseluruhan.

B. PROGRAM *CREDIT TRANSFER* AUN-ACTS

Program *ASEAN University Network* (AUN) *ASEAN Credit Transfer System* (ACTS) diselenggarakan di Universitas Airlangga melalui skema *Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga* (AMERTA) sejak tahun 2014. Program AUN-ACTS dibangun untuk memfasilitasi mahasiswa di lingkup ASEAN untuk mendapat pengalaman belajar di Universitas-universitas di negara anggota ASEAN. ACTS didesain untuk mengakomodasi perbedaan dalam implementasi sistem kredit yang diterapkan oleh Universitas di lingkup ASEAN, tanpa perlu mengubah sistem kredit nasional/institusi yang telah ada.

Di UNAIR, AMERTA diikuti oleh mahasiswa ASEAN dalam kerangka AUN-ACTS. Tidak menutup peluang belajar hanya kepada mahasiswa ASEAN, AMERTA juga dibuka bagi mahasiswa internasional secara global. Dengan demikian, AMERTA menerima mahasiswa secara global dengan menerapkan *system student-exchange* AUN-ACTS dalam penyelenggaraan programnya.


Program AMERTA dibuka bagi mahasiswa yang ingin mempelajari mata kuliah yang unik dari sudut pandang Indonesia dalam rumpun sosial budaya dan humaniora, ilmu sains, dan ilmu kesehatan. Calon mahasiswa AMERTA mendaftar di website UNAIR dan diproses secara administratif. Proses kedatangan, akomodasi dan keperluan difasilitasi oleh AGE. Dengan bergabung dalam program AMERTA, mahasiswa internasional mendapatkan beasiswa yang membebaskan dari biaya kuliah (*tuition fee*) dan mendapatkan dana tunjangan hidup (parsial) selama satu semester. Mahasiswa juga mendapatkan pembelajaran Bahasa Indonesia secara cuma-cuma, mengikuti *cultural trip*, dan kegiatan internasional. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mendapatkan sertifikat dan transkrip nilai yang dapat ditransfer dan dikonversi kedalam sistem kredit di Universitas asal (*home university*). Proses ini ditangani bersama oleh Direktorat Pendidikan, AGE, dan Direktorat Sistem Informasi. Pada tahun 2020 AMERTA ditawarkan dalam skema offline dan online sebagai respon kondisi pandemik. Pendekatan ini bertujuan untuk tetap dapat memfasilitasi mahasiswa internasional bergabung dalam program AMERTA. Untuk menambah kualitas program AMERTA, pada 2020 dicanangkan program *Video Conferencing with Universitas Airlangga* (DECOTA). Program ini menarik akademisi dari Universitas mitra di luar negeri untuk bergabung mengajar dalam AMERTA. Mahasiswa peserta AMERTA mendapatkan pengajaran yang berkualitas dari dosen di UNAIR dan juga dosen dari Universitas mitra di luar negeri.

Luaran dan Dampak

Memperkaya pengalaman internasional dan kemampuan *soft skill* mahasiswa. Selain itu, ACTS dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam bentuk :

1. Ambil Kredit (*credit earning*)
2. Pertukaran Intelektual (*intellectual exchange*) dan
3. Jejaring (*networking*) sesama mahasiswa di ASEAN.

Prosedur



Sumber : Laman AUN-ACTS

Gambar 3. Tampilan layar laman AUN ACTS *Credit Transfer* di laman https://apps.acts.ui.ac.id/index.php/courses/courses_all

The screenshot displays the AUN ACTS Credit Transfer System interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Home, Application, Courses, and Manual. Below this, the 'View Courses' section is active, showing filters for Country (Japan), Select University (Kyoto University), and Select Degree (Undergraduate Student Exchange). A table of available courses is displayed below the filters.

Course Title	Programme	Credit	Course Code	Semester Offered
Agriculture and Natural Resource Utilization in Japan	KU-KUINEP	2	F3	Fall
Applied Statistics	KU-KUINEP	2	F1	Fall
Contemporary Philosophy in Japan - Shozo OMORI (1921-97) and His Students	KU-KUINEP	2	F6	Fall
Energy and Resources I	KU-KUINEP	2	F9	Fall
Global Business Strategy I	KU-KUINEP	2	F4	Fall
Introduction to Classical Japanese Literature	KU-KUINEP	2	F7	Fall

Sumber : Laman AUN-ACTS

Konversi dan rekognisi sks

Konversi dan rekognisi sesuai dengan sks dan mata kuliah yang diperoleh dari PT yang terikat pada perjanjian AUN-ACTS

C. PROGRAM ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) DAN AMBIL KREDIT (*CREDIT EARNING*) MATA KULIAH DENGAN PT MITRA

Definisi dan Ketentuan

Program ini adalah program Alih Kredit dan Ambil Kredit Mata Kuliah yang dibuat berdasarkan **perjanjian kerjasama antara UNAIR dengan satu atau lebih Perguruan Tinggi Mitra** atau atas **dasar kesepakatan Asosiasi Keilmuan** yang dituangkan dalam **dokumen Kerjasama** dengan mempertimbangkan Capaian Pembelajaran dari Mahasiswa dan dampak lulusan terhadap kebutuhan masyarakat.

Program Alih Kredi dan Ambil Kredit merupakan program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama.

Ketentuan penyelenggaraan program Alih Kredit

- a. Program Alih Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang **diberikan oleh PT Mitra yang sebetulnya juga diberikan di Unair**
- b. Jumlah sks PT Mitra yang dapat diakui oleh Unair adalah sebanyak-banyaknya 40 sks dari total beban sks dalam kurikulum prodi.
- c. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Surat Keterangan Pendamping Ijazah/SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Ketentuan penyelenggaraan program Ambil Kredit

- a. Program Ambil Kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang **diberikan oleh PT Mitra tetapi tidak diberikan oleh Unair.**
- b. Jumlah sks PT Mitra yang dapat diakui oleh Unair adalah sebanyak-banyaknya 40 sks dari total beban sks kurikulum prodi.
- c. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di PT Mitra dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Surat Keterangan Pendamping Ijazah/SKPI (*Diploma Supplement*) yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari program kerja sama tersebut.

Ketentuan Mahasiswa Peserta

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada semester 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh).
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
3. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
4. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik.

Prosedur

Perencanaan Program dan Mata Kuliah

1. Menyusun dokumen kerjasama yang berisi Profil Perguruan Tinggi, mata kuliah yang dikerjasamakan dan ketentuannya yang ditelaah oleh Kaprodi, Wadek 1 dan Wadek 3 dengan mengacu pada ketentuan Perencanaan dalam Pedoman ini.
2. Menyusun pemetaan kesesuaian CPL Prodi dengan Mata Kuliah yang akan di ambil di PT Mitra/Tujuan sebagaimana contoh berikut :

a. Mata Kuliah yang sejenis

Prodi	CPL Prodi	MK Unair	MK Prodi PT Mitra
Biologi	Menguasai konsep aplikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Mikrobiologi Terapan	Biologi Konservasi Mikrobiologi Industri

Keterangan :

Prodi Biologi di Unair dan PT Mitra mempunyai salah satu CPL yaitu mampu menguasai konsep aplikasi biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya. Mahasiswa Unair dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh PT Mitra atau sebaliknya.

b. Mata Kuliah sebagai kompetensi tambahan

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain PT Lain
Teknik Industri	Mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan)	Mampu merancang produk untuk kebutuhan pertanian	Energi dan Mesin Pertanian
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya lingkungan	Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan

Keterangan :

Mahasiswa Teknik Industri Unair harus mampu menguasai CPL mampu merancang sistem/komponen, proses dan produk industri untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan). Oleh karena itu mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Energi dan Mesin Pertanian PT B, dan mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan pada Prodi Ilmu Ekonomi PT C.

3. Melaporkan Mata Kuliah lintas Perguruan Tinggi tersebut ke Direktorat Pendidikan dengan disertai Deskripsi Mata Kuliah, Pemetaan CPL dan Penyesuaian Mata Kuliah diatas.

Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa

1. Calon peserta adalah mahasiswa PT yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan UNAIR.
2. Calon peserta mengisi pendaftaran program melalui aplikasi daring di sistem yang disediakan Direktorat Pendidikan dan DSI.
3. Peserta dari Mahasiswa UNAIR mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*) yang memuat mata kuliah yang akan dikonversi/disetarakan dengan mata kuliah yang diambil di PT Mitra UNAIR.
4. Peserta mengikuti semua kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan dan jadwal pelaksanaan.
5. Peserta program ini mengikuti kuliah di perguruan tinggi lain dan tidak diperkenankan lagi mengikuti mata kuliah yang sama/disetarakan di UNAIR.

Ketentuan Selama Kegiatan Program

1. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara daring maupun luring sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
2. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.
3. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
4. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi mitra.
5. Setiap peserta berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik yang mencakup :
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - b. Modul pembelajaran dari dosen pengampuh mata kuliah.
 - c. Pelayanan perpustakaan.
 - d. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
 - e. Pada akhir program, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang akan diakui oleh UNAIR.
 - f. Pada akhir program, mahasiswa dapat juga memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Airlangga atau dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PT Mitra dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Proses Pengalihan Kredit Mata Kuliah

1. Fakultas/Prodi dan perguruan tinggi pengirim masing-masing menunjuk satu orang atau lebih sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam urusan pengalihan kredit mata kuliah mahasiswa peserta program sebagai tim konversi mata kuliah.

2. Fakultas/Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di UAC (Universitas Airlangga Cybercampus)
3. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi BNSP

Sertifikasi Kompetensi BNSP merupakan Skema kompetensi terlisensi BNSP, Berdasarkan SKKNI/KKNI/Cluster/Okupasi/Kompetensi Khusus dan berlaku nasional, ASEAN, beberapa Negara Asia dan Eropa.

Prosedur dan Simulasi untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Unair

1. Mahasiswa “E” adalah mahasiswa dari Prodi “R” di Unair, pemilik Skema Kompetensi “X” berlisensi BNSP, mengikuti uji kompetensi (ujikom) di LSP Unair dan dinyatakan kompeten, maka Si “E” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi “X” berlogo Garuda Emas.
2. Mahasiswa “F” adalah mahasiswa dari Prodi “S” di Unair, mengikuti ujikom Skema Kompetensi “X” di LSP Unair dan dinyatakan kompeten, maka Si “F” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi “X” berlogo Garuda Emas.
3. Mahasiswa “G dkk” adalah mahasiswa dari Prodi “T” suatu Prodi di luar Unair, mengikuti Diklat di Prodi “R” di Unair (pemilik Skema Kompetensi “X”). Usai rangkaian diklat Dekan Fakultas terkait mengirimkan nama “G dkk” ke LSP Unair untuk mengikuti ujikom Skema Kompetensi “X” di LSP Unair, dan dinyatakan kompeten, maka Si “G dkk” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi “X” berlogo Garuda Emas.

Sertifikasi Kompetensi Unair

Sertifikasi Kompetensi Unair adalah Sertifikat dengan Skema Kompetensi berdasarkan kurikulum Unair dan merupakan cikal bakal Skema Kompetensi BNSP.

Prosedur dan Simulasi untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Unair

1. Mahasiswa “A” adalah mahasiswa dari Prodi “P” pemilik Skema Kompetensi Unair, apabila nilai semua mata kuliah prasyarat minimum B pada UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*), maka Si “A” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi Unair (berlogo Unair).
2. Mahasiswa “C” adalah mahasiswa dari Prodi “Q” di Unair, apabila mengambil semua mata kuliah prasyarat dan memperoleh nilai minimum B pada UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*), maka Si “C” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi Unair (berlogo Unair).
3. Mahasiswa “D” adalah mahasiswa dari Prodi “R” suatu Prodi di luar Unair, apabila mengambil semua mata kuliah prasyarat dan memperoleh nilai minimum B pada UAC (*Universitas Airlangga Cybercampus*), maka Si “D” berhak mendapat Sertifikat Kompetensi Unair (berlogo Unair).

Alur Prosedur Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

1



Mahasiswa mendaftarkan
Pertukaran Pelajar

2



Seleksi administratif dan akademik
sesuai dengan mekanisme PT

3



Pertukaran Pelajar
sesuai dengan mekanisme
PT Lain

4



Produk Akhir
hasil dari Pertukaran Pelajar

5



Evaluasi
Hasil pemantauan dan
evaluasi dilakukan oleh
Dosen Pembimbing

“
Program Pertukaran Pelajar
dirancang bersama dengan
Perguruan Tinggi yang melakukan
kerjasama, direkognisi oleh PT dan
ditetapkan sksnya oleh PT.

Ada **MoU/Kontrak** antara PT Asal
dan PT Penerima
”

8



Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan
pada laman
<http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

7



Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dan
diinput di *Cybercampus*

6



Penilaian
Pengakuan dan penyetaraan
nilai dikeluarkan oleh **PT**
Penerima

D. PROGRAM KERJA SAMA BERGELAR LUAR NEGERI/INTERNASIONAL (*DOUBLE DEGREE* DAN *JOINT DEGREE*)

Program kerja sama bergelar internasional merupakan suatu program kerja sama penyelenggaraan pendidikan dalam suatu program studi yang sama dilaksanakan fakultas/sekolah pasca sarjana di lingkungan UNAIR yang melibatkan perguruan tinggi asing untuk penyetaraan atau pengakuan program dengan luaran ijazah dari salah satu perguruan tinggi.

Program kerja sama bergelar internasional (*International Joint Program*) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Program kerja sama bergelar luar negeri terdiri atas :

a. Gelar bersama (*Joint Degree*).

Gelar bersama adalah merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih dengan melibatkan perguruan tinggi asing yang memiliki program studi dan strata sama dengan memberikan 1 (satu) gelar.

Partnership	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 2 Perguruan Tinggi
Study Program	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi yang sama • Dalam satu Bidang Studi/Disiplin (memperhatikan kedekatan bidang ilmu/bidang serumpun)
Degree/Sertificate	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Jenjang/Strata yang sama • Memperoleh satu gelar, 2 ijazah (diploma) yang diterbitkan oleh PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi (<i>degree</i>)
Academic Accreditation	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal B atau katagori Baik • Mitra harus B atau Lebih Tinggi
Reciprocity	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen dilaksanakan dalam rangka melakukan Program Gelar Bersama, pertukaran diupayakan seimbang (kolaborasi harus didasarkan pada pertukaran manfaat bersama)
Legal Aspect	<ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta atas kurikulum, HAKI (paten), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam MoU atau MoA
Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menempuh beban studi kurikulum inti sesuai dengan kompetensi utama atau telah menempuh beban studi sedikitnya 50% dari total beban studi yang dipersyaratkan di PT asal
Diploma Supplement	<ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan CP yang diharapkan dan kualifikasi lulusan • Ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)/<i>Diploma Supplement</i>.

b. Gelar Ganda (*Double Degree*)

Gelar ganda adalah merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh dua perguruan tinggi atau lebih dengan melibatkan perguruan tinggi asing yang memiliki program studi sama atau berbeda dan strata yang sama atau berbeda, memperoleh 2 (dua) gelar diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi yang terlibat.

Program gelar ganda dapat dilakukan melalui :

- a. Gelar ganda reguler merupakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan melibatkan perguruan tinggi asing pada program studi sama/berbeda pada jenjang strata yang sama.
- b. Gelar ganda percepatan/akselerasi merupakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan melibatkan perguruan tinggi asing pada program studi sama/berbeda pada jenjang strata yang berbeda.

Partnership	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 2 Perguruan Tinggi
Study Program	<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi yang sama/berbeda • Dalam satu Bidang Studi/Disiplin (memperhatikan kedekatan bidang ilmu/bidang serumpun)
Degree/Sertificate	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Jenjang/Strata yang sama atau berbeda • Memperoleh dua gelar, 2 ijazah (diploma) yang diterbitkan oleh PT asal dan PT mitra untuk satu jenjang kualifikasi (<i>degree</i>), atau • Untuk lulusan Program Gelar Ganda Percepatan akan memperoleh dua ijazah (diploma) yang menunjukkan perolehan dua gelar (<i>degree</i>) akademik dari strata yang sama atau berbeda
Academic Accreditation	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal B atau katagori Baik • Mitra harus B atau Lebih Tinggi di Negeranya
Reciprocity	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen dilaksanakan dalam rangka melakukan Program Gelar Bersama, pertukaran diupayakan seimbang (kolaborasi harus didasarkan pada pertukaran manfaat bersama)
Legal Aspect	<ul style="list-style-type: none"> • Hak cipta atas kurikulum, HAKI (paten), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam MoU atau MoA
Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Program Gelar Ganda Reguler dapat dilaksanakan apabila program studi yang bekerja sama memiliki kesamaan minimum 50% dari total beban studi • Mahasiswa yang mengikuti Program Gelar Ganda Reguler harus telah menempuh minimum 25% dari total beban sks program studi ke Asal di perguruan tinggi Asal, dengan IPK minimum 3,51 • Peserta Program Gelar Ganda Percepatan adalah mahasiswa yang telah menempuh minimum 50% dari total beban sks di PS 1, dengan IPK minimum 3,0 dan lulus seleksi untuk mengikuti program tersebut
Diploma Supplement	<ul style="list-style-type: none"> • Menggambarkan CP yang diharapkan dan kualifikasi lulusan • Dua ijazah (diploma) dari dua gelar (<i>degree</i>) yang diperoleh ditandatangani oleh pimpinan masing-masing PT, dan setiap ijazah dilengkapi dengan Keterangan Tambahan Ijazah (<i>Diploma Supplement</i>) yang dapat menjelaskan proses dan keluaran (<i>outcomes</i>) dari Gelar Ganda Reguler atau Gelar Ganda Percepatan

Ketentuan Pokok Pembukaan Program Kerja Sama Bergelar Internasional

1. Persyaratan sebagai perguruan tinggi mitra luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga pendidikan dinegaranya dan telah lolos evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
2. Kerja sama internasional bergelar harus didasari oleh MoU dan/atau MoA yang dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. Salinan MoA harus diberikan ke Direktorat Pendidikan dan *Airlangga Global Engagement* (AGE) melalui Fakultas.
4. Kerja sama yang dibuat berdasarkan pada :
 - a. Prinsip kesetaraan.
 - b. Saling mengakui.
 - c. Memperhatikan hukum nasional dan internasional.
 - d. Tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan bangsa dan negara.
 - e. Tidak bertentangan dengan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional.
5. Pelaksanaan kegiatan akademik dan administrasi program bergelar kerja sama internasional dapat bersifat integratif dengan program pendidikan yang telah ada, atau melalui pembentukan program yang baru.
6. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program *Double Degree/Joint Degree* adalah sebagai berikut :
 - a. Profil PT Mitra dan program studi.
 - b. Dokumen Kerjasama (MoU/MoA/IA) : definisi, durasi, tugas dan tanggungjawab, skema program, skema pembiayaan, skema kurikulum, pembagian jumlah beban studi, bentuk pengakuan lulusan, gelar yang diperoleh, dll.
 - c. *Reciprocal Approach*.
 - d. Keberlanjutan program/studi.
 - e. Kesiapan sumber daya (SDM dan Infrastruktur).
 - f. Pemetaan kurikulum.
 - g. Pengakuan kredit/mata kuliah yang diambil.
 - h. Pola Pembelajaran.
 - i. Durasi pelaksanaan pendidikan.
 - j. Biaya pelaksanaan kegiatan.
 - k. Surat Keterangan Pendamping Ijasah/*Diploma Supplement*.

Luaran dan Dampak

Luaran program kerja sama bergelar internasional adalah :

- a. Artikel Ilmiah
- b. Kapasitas Lulusan sesuai dengan Profil lulsan Prodi
- c. Karakter Internasional

Prosedur Pembukaan Program Kerja Sama Bergelar

Prosedur dan seleksi peserta dari program Kerja sama Bergelar terdiri dari dua yaitu :

1. Untuk Mahasiswa yang sudah terdaftar dan belajar di UNAIR (*on-going*), prosedur dan seleksi akan diatur dan dilakukan di Fakultas/Prodi.
2. Untuk Mahasiswa umum yang melalui program *Internasional Undergraduated Program (IUP)* ataupun program Internasional lainnya prosedur dan seleksi akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh PPMB (Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru) UNAIR.

Prosedur **persiapan dan pembukaan program** ini dapat mengikuti *check-list* berikut ini :

CHECK LIST PROGRAM KERJA SAMA BERGELAR UNIVERSITAS AIRLANGGA			
Fakultas	:		
Program Studi	:		
Jenjang	:	S1 / S1 Profesi / S2 / S3	
Nama KPS	:		
Universitas Mitra	:		
Fakultas Mitra	:		
Prodi Mitra	:		
No	TAHAPAN	PIHAK TERKAIT	CHECKLIST
1	Melakukan Kontak dengan Universitas Mitra terhadap kemungkinan Program <i>Double Degree / Joint Degree</i> dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui dan setuju dengan permohonan Program <i>Double Degree / Joint Degree</i>	WD3, KPS, WD1	
2	Membuat Kajian dan Dokumen Kelayakan (Naskah Akademik) yang minimal memuat:	WD1, WD2, WD3, KPS, DIRDIK	
a.	Tujuan dan Bentuk Kerja sama (<i>Joint Degree</i> atau <i>Double Degree</i>)		
b.	Penjelasan Pemilihan Universitas Mitra		
c.	Kurikulum (CP, Proses Belajar, Beban Belajar, Evaluasi dan Sistem Pelaksanaan)		
d.	Jumlah sks atau Kredit yang akan diakui (<i>Transfer Credit</i> atau <i>Earning Credit</i>)		
e.	Tempat Pelaksanaan dan Durasi Waktu (Skema Artikulasi)		
f.	Kriteria dan Model Rekrutment Peserta		
g.	Keberlanjutan Program		
h.	Skema Pembiayaan		
i.	Parameter Keberhasilan dan Capaian Lulusan		
j.	HAKI dan Hak Publikasi		

3	Membuat Nota Kesepahaman (MoA) dengan Universitas Mitra yang minimal berisi:		AGE, WD3, BIDANG HUKUM	
		Pernyataan Bentuk Kerja sama untuk Program Bergelar dan Artikulasi Program (1+1, 2+1, 3+1...)		
		Struktur kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi)		
		Total beban studi (sks) dan pembagian jumlah beban studi (sks) sesuai dengan ketentuan di masing-masing pihak		
		Gelar yang diterima lulusan		
		Bentuk pengakuan lulusan (Ijazah atau Diploma Suplemen)		
		Durasi Kerja sama dan tempat pelaksanaan		
		HAKI dan Hak Publikasi		
		Skema Pembiayaan		
		Sistem Rekrutmen		
		Sistem Evaluasi dan Pembimbingan		
		Skema Resiprokal		
4	Mengkomunikasikan dan Mendapatkan Persetujuan MoA dari Universitas Mitra		WD3, WD1, KPS, AGE, Bidang Hukum	
5	Mengajukan ijin operasional ke Rektor melalui Direktorat Pendidikan (Subdit Pengembangan Pendidikan) dengan melampirkan dokumen:		DIRDIK, WD 1	
	a	Dokumen Kelayakan (Naskah Akademik)		
	b	MoA yang sudah ditanda tangani		
	c	<i>Letter of Offer</i> atau <i>Letter of Acceptance</i> Mahasiswa		
6	Mengusahakan terbitnya <i>Letter of Offer</i> atau <i>Letter of Acceptance</i> Mahasiswa yang akan diberangkatkan		DIRDIK, WD3, WD1, KPS	
7	Penerbitan SK Rektor untuk pembukaan program <i>Double Degree / Joint Degree</i> dan Pelaporan ke Dikti		DIRDIK	
8	Mahasiswa yang mengikuti Program		DIRDIK, WD1, KPS	

Prosedur setelah kegiatan Kerja sama Bergelar Internasional

1. Fakultas/Prodi memastikan kompetensi tercapai dan mengkonversi nilai dari aktivitas akademik dan non-akademik mahasiswa.
2. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Alur Prosedur Program Kerja sama Bergelar Internasional

1



Fakultas/Prodi melakukan kontak dengan Universitas Mitra terhadap kemungkinan Program *Double Degree/Joint Degree*

2



Pastikan bahwa semua pihak mengetahui dan setuju dengan permohonan Program *Double Degree/Joint Degree*

3



Fakultas/Prodi **membuat bahan kajian berupa dokumen kelayakan (naskah akademik) yang isinya sesuai syarat dan ketentuan PT untuk dilakukan telaah di Direktorat Pendidikan**

4



Fakultas/Prodi **membuat nota kesepahaman (MoA)** dengan Universitas Mitra yang isinya **sesuai syarat dan ketentuan PT untuk dilakukan telaah oleh Direktorat Pendidikan, AGE, dan Bidang Hukum**

5



Fakultas/Prodi mengkomunikasikan dan **mendapatkan persetujuan MoA** dari Universitas Mitra

9



Lapor PDDIKTI melakukan pelaporan ke DIKTI

8



Penerbitan SK Rektor untuk pembukaan Program *Double Degree/Joint Degree*

7



Fakultas/Prodi Bersama AGE **mengusahakan terbitnya LoO/LoA** Mahasiswa yang akan diberangkatkan

6



Fakultas/Prodi **mengajukan ijin operasional ke Rektor melalui Direktorat Pendidikan** (Subdit Pengembangan Pendidikan dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan)

2.3. PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DI LUAR UNAIR DENGAN INSTITUSI NON-PERGURUAN TINGGI

2.3.1. MAGANG DALAM NEGERI DAN KERJA SAMA INDUSTRI

Definisi dan Ketentuan Umum

1. Program magang adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, ketrampilan umum dan khusus di tempat kerja. Adapun tempat kerja magang dapat berupa :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum milik negara yang memperkejakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkejakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Durasi magang ini paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan atau perjanjian antara institusi asal dengan Tempat Kerja Magang.
3. Sesuai dengan Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, program magang dilaksanakan pada rentang semester 5-7 baik pendidikan D3, D4, dan S1.
4. Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNAIR dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang.

Bentuk Magang

1. Magang Reguler Dalam Negeri.
2. Magang Bersertifikat.
3. Magang Luar Negeri.

Luaran dan Dampak

Kegiatan magang ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus/keahlian kerja.
- b. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

Prosedur Magang Dalam Negeri dan Magang Bersertifikat

Prosedur pelaksanaan magang diatur sebagai berikut :

1. Fakultas/Lembaga/Unit Kerja dan Tempat Kerja Magang membuat/sudah memiliki Perjanjian Kerjasama/MoU/MoA.
2. Fakultas/Lembaga/Unit Kerja mengumumkan lokasi lokasi magang yang bisa dipilih oleh mahasiswa.
3. Pendaftaran mahasiswa dibagi menjadi 2 cara :
 - a. PMMB (Program Magang Mahasiswa Bersertifikat) – Mahasiswa mendaftar ke PPKHA dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Program Magang Reguler dan yang lainnya – Mahasiswa mendaftar ke Fakultas/Prodi masing-masing sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Setelah melakukan pendaftaran, Fakultas/Lembaga/Unit Kerja melakukan proses *matching-up* antara mahasiswa dengan perusahaan dan kemudian mengumumkan kepada mahasiswa.
5. Mahasiswa melakukan proses magang dengan pembimbingan dari UNAIR dan Tempat Kerja Magang.
6. Mahasiswa selesai melakukan magang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi.
7. Mahasiswa membuat laporan tertulis yang diberikan kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja.
8. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *cybercampus*
9. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi

Proses konversi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sertifikat Industri dikonversi sesuai dengan nilai yang berlaku di Universitas Airlangga.
2. Sesuai dengan peraturan SNDIKTI, 1 sks magang setara dengan seluruh kegiatan di Tempat Kerja Magang selama 45 jam/semester.
3. Magang ditempuh paling banyak 40 sks dalam 2 semester.
4. Konversi magang ke mata kuliah bisa dilakukan dengan cara :
 - a. Dikonversikan ke mata kuliah Magang di Program Studi yang setara dengan 20 sks melalui penilaian tim konversi di Program Studi.
 - b. Dikonversikan ke beberapa mata kuliah di program studi yang setara dengan kegiatan magang.
 - c. Gabungan dari huruf a dan huruf b.
5. Konversi dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, kesesuaian capaian pembelajaran dan kompetensi melalui pembuatan borang penyesuaian sebagaimana berikut.

PROFIL LULUSAN	KEGIATAN MERDEKA BELAJAR	OUTPUT KEGIATAN	MATAKULIAH EKUIVALENSI sks
Analisis Pembiayaan Syariah	Magang di Lembaga Keuangan Syariah	Produk iterasi atau inovasi proses bisnis	Metode Penelitian Ekonomika Terapan Analisa Laporan Keuangan Syariah Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah
	Magang di LAZ atau Nazhir Wakaf	Produk iterasi atau inovasi proses bisnis	Manajemen Aset dan liability syariah Seminar KKN Skripsi

Alur Prosedur Pelaksanaan Magang Dalam Negeri dan Magang Bersertifikat



MAGANG LUAR NEGERI

Definisi dan Ketentuan Umum

Program magang luar negeri diselenggarakan di Universitas Airlangga untuk memfasilitasi mahasiswa mendapatkan pengalaman magang di luar negeri. Begitu pula mahasiswa asing yang berminat magang di Indonesia dapat difasilitasi oleh Universitas Airlangga. Program magang luar negeri dibagi menjadi dua: 1) magang *inbound*, dan 2) magang *outbound*. Magang *inbound* memfasilitasi mahasiswa asing dalam mendapatkan wawasan dan pengalaman bekerja pada perusahaan/instansi di Indonesia, serta belajar budaya, bahasa dan kebiasaan di tempat magang tersebut. Universitas Airlangga bekerjasama dengan pihak industri di Indonesia menyediakan tempat magang bagi mahasiswa asing sesuai minat dan program studi mereka. Magang *outbound* memfasilitasi mahasiswa UNAIR melaksanakan magang di luar negeri pada instansi/perusahaan yang sesuai dengan minat dan jurusan mahasiswa yang bersangkutan.

Program magang luar negeri diselenggarakan pada mitra magang dengan syarat sebagai berikut :

Inbound :

- a. Setiap bentuk usaha dalam negeri yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum milik negara yang memperkejakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkejakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Mitra magang merupakan organisasi/perusahaan/instansi yang mempunyai perjanjian kerjasama dengan Universitas Airlangga.

Outbound :

- a. Setiap bentuk usaha luar negeri yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum milik negara yang memperkejakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkejakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Mitra magang merupakan organisasi/perusahaan/instansi yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Universitas Airlangga.
- d. Durasi magang luar negeri paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan atau perjanjian antara institusi asal dengan Tempat Kerja Magang.

- e. Sesuai dengan Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, program magang dilaksanakan pada rentang semester 5-7 baik pendidikan D3, D4, dan S1.
- f. Mahasiswa wajib dibimbing oleh pembimbing internal dari dosen UNAIR dan pembimbing eksternal dari Tempat Kerja Magang.

Luaran dan Dampak

Kegiatan magang ini bertujuan untuk :

- a. Menerapkan pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus/keahlian kerja bagi mahasiswa *inbound* dan *outbound*.
- b. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha.

Prosedur Magang Luar Negeri

Prosedur pelaksanaan magang diatur sebagai berikut :

1. Fakultas/Lembaga/Unit Kerja dan Tempat Kerja Magang membuat/sudah memiliki Perjanjian Kerja sama/MoU/MoA.
2. Database tempat magang luar negeri (*inbound dan outbound*) disediakan melalui *cybercampus* dan dapat diakses oleh mahasiswa peserta magang.
3. Pendaftaran mahasiswa peserta magang melalui portal *cybercampus* yang akan ditindaklanjuti oleh Fakultas/Prodi/instansi terkait sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Setelah melakukan pendaftaran, Fakultas/Lembaga/Unit Kerja melakukan proses *matching-up* antara mahasiswa dengan perusahaan dan kemudian mengumumkan kepada mahasiswa.
5. Mahasiswa melakukan proses magang dengan pembimbingan dari UNAIR dan Tempat Kerja Magang.
6. Mahasiswa selesai melakukan magang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi.
7. Mahasiswa membuat laporan tertulis yang diberikan kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja.
8. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *cybercampus*.
9. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi

Proses konversi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Sertifikat dari tempat magang dikonversi sesuai dengan nilai yang berlaku di Universitas Airlangga.
2. Sesuai dengan peraturan SNDIKTI, 1 sks magang setara dengan seluruh kegiatan di Tempat Kerja Magang selama 45 jam/semester.
3. Magang ditempuh paling banyak 40 sks dalam 2 semester.
4. Konversi magang ke mata kuliah bisa dilakukan dengan cara :
 - a. Dikonversikan ke Mata Kuliah Magang di Program Studi yang setara dengan 20 sks melalui penilaian tim konversi di Program Studi.

- b. Dikonversikan ke beberapa mata kuliah di program studi yang setara dengan kegiatan magang.
 - c. Gabungan dari huruf a dan huruf b.
5. Konversi dilakukan dengan mempertimbangkan profil lulusan, kesesuaian capaian pembelajaran dan kompetensi.

Alur Prosedur Pelaksanaan Magang Luar Negeri (*Inbound* dan *Outbound*)

1



Fakultas/Lembaga/Unit Kerja membuat atau sudah memiliki **Perjanjian Kerjasama/MoU/MoA**

2



Mahasiswa dapat **mengakses database** tempat magang luar negeri (*inbound* dan *outbound*) melalui **Cybercampus**

3



Mahasiswa **melakukan pendaftaran** magang melalui portal **Cybercampus** dan ditindaklanjuti oleh Fakultas/Prodi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku

4



Fakultas/Lembaga/Unit Kerja melakukan proses **matching up** antara mahasiswa dengan tempat kerja magang

5



Fakultas/Lembaga/Unit Kerja **mengumumkan pada mahasiswa**

10



Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

9




Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di Cybercampus

8



Mahasiswa **membuat laporan tertulis** yang diberikan kepada Fakultas/Lembaga/Unit Kerja

7



Mahasiswa **menyelesaikan magang** dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi

6



Mahasiswa **melakukan proses magang dengan pembimbingan** dari UNAIR dan tempat magang

2.3.2. PROYEK DI DESA

Definisi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pembelajaran dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung sesuai satuan waktu dalam kurikulum. KKN bertempat di daerah setingkat desa (dan bisa berbasis Puskesmas di desa tersebut). Semua kegiatan KKN yang dilaksanakan melibatkan semua bidang keilmuan untuk mencapai tujuan.

Contoh pada pelaksanaan KKN berbasis desa dengan topik Pengelolaan Bencana, diformulasi dan dilaksanakan aktivitas lapangan dan diskusi yang memungkinkan tiap bidang ilmu dapat berperan dalam merumuskan konten peraturan desa dan rancangan penanggulangan bencana desa. Rumpun Ilmu Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, keperawatan, psikologi, ekonomi, budaya, ilmu sosial, sains dan Teknologi, Kedokteran Hewan, Perikanan dan Kelautan, dan Hukum berkolaborasi untuk menyumbangkan pemikiran untuk konten peraturan desa dan rancangan penanggulangan bencana desa. Misalnya untuk FIB dan FISIP memberikan kontribusi dalam hal sosiologi akan mengawal aspek bagaimana aspek budaya/karakteristik masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan peraturan desa, FEB memberikan kontribusi terkait sistem asuransi dalam penanggulangan bencana. Selanjutnya diproses pengawalan legal *form* dan advokasi oleh mahasiswa FH di bawah supervisi dosen dari FH.

Durasi Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat dilaksanakan dalam durasi pendek, menengah dan Panjang.

- Durasi Pendek : 8160 menit (setara 3 sks)
- Durasi menengah : 10.880 menit (4 sks) – 27.200 menit (10 sks)
- Durasi Panjang : 29.920 menit (11 sks) – 54.400 menit (20 sks)

Bentuk Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) *Interprofessional Education* (IPE) berbasis proyek (*Interprofessional Care Project based*) yang berlandaskan proyek solutif bagi problema riil di lokasi KKN.

Berbagai inovasi program dengan pendekatan *interprofessional* yang mempunyai dampak nyata bagi masyarakat yang bersifat solutif (*interprofessional care project*) terhadap problema riil masyarakat dapat berupa :

1. Video edukasi seperti Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Bahaya Narkoba, Penularan HIV, Persiapan Menghadapi Bencana, Langkah Menghadapi Kejadian Luar Biasa.
2. Pelatihan ketrampilan tertentu.
3. Program Perbaikan Sarana misalnya : Pembuatan rak obat di Farmasi Puskesmas Desa, pembuatan catatan efek samping obat.

Contoh bentuk kegiatan Proyek di desa topik IPE :

Topik Kejadian Luar Biasa :

- a. Pembuatan diagram pemetaan penyakit (diagram *fishbone* difteri, DBD, dll).
- b. Penyuluhan, *talkshow, podcast, webinar, video conference* tentang KLB.
- c. Jurnal harian kegiatan dengan contoh bagi pandemic COVID-19 : ODP, OTG, PDP dengan Analisa dari aspek Kesehatan, sosial ekonomi, budaya dan psikologi.

Topik Pengelolaan Bencana :

- a. Pembuatan *rapid health assessment* menyeluruh misal tabulasi penyakit terbanyak, sakit durante dan sesaat setelah bencana, waktu keluhan, keluhan pasca bencana, usaha pengobatan yang dilakukan, obat yang diberikan, hasil pengobatan, Penyakit setelah bencana hilang).
- b. Pembuatan *draft* Peraturan Desa.
- c. Pembuatan *draft* Rancangan Penanggulangan Bencana Desa yang dikomunikasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana.

Topik Keselamatan Pasien :

- a. Pembuatan *assesment* Unit di Puskesmas terhadap kemungkinan kegagalan, penyebab, efek dan *Risk Priority Number* (RPN) dan melakukan analisa, rencana penanganan, rencana pencegahan, indikator keberhasilan dan rencana tindak lanjut. *Assesment* meliputi *assessment* resiko, identifikasi dan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, Implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko.
- b. Pada tiap unit di Puskesmas dapat dilakukan penentuan kemungkinan kegagalan, penyebab kegagalan, efek kegagalan, dan *Risk Priority Number* RPN.
- c. Penegakkan insiden keselamatan pasien seperti Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Potensial Cedera (KPC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Sentinel.
- d. Pelaksanaan identifikasi masalah di Unit Kesehatan, *grading* resiko, register resiko dan penentuan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) yang meliputi *Severity, Detection, Occurrence* dan RPN.
- e. Melakukan prioritas menentukan solusi, rencana dan pelaksanaan dan SOP Baru.
- f. Pembuatan video alur pelayanan Puskesmas.
- g. Pembuatan peringatan limbah berbahaya dan beracun.

Topik HIV :

- a. Pembuatan instrumen gizi bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA).
- b. Penyuluhan remaja akan transmisi HIV dan pencegahannya.
- c. *Talkshow* dengan ODHA.

Topik NAPZA :

- a. *Screening* pengguna NAPZA (dilaksanakan bersama *supervisor* lapangan).
- b. Bermain dan edukasi topik NAPZA ke anak usia sekolah SD.
- c. Penyuluhan SMA dan Karang Taruna.

- d. Deklarasi anti Narkoba dengan pemuda dan Karang Taruna.
- e. *Motivational Interviewing* kepada Mantan Pengguna NAPZA dengan topik “Generasi Milenial Indonesia Tanpa Narkoba”.
- f. Pembentukan Kampung Bersinar (Kampung Bersih Narkoba).
- g. Workshop bersama BNN dan mantan pengguna mengenai NAPZA.

Topik-topik ke depan yang sedang dikembangkan dengan lintas disiplin umum yang diperluas : Ekoturisme, Kepemimpinan, Polusi dan Digitalisasi Perkotaan.

Luaran

Program Inovatif Terkait Topik KKN yang dapat mengurai permasalahan desa seperti *draft* peraturan desa, Video Edukasi, *Banner*, *Leaflet* edukasi, Serial Penyuluhan, *coaching* implementasi program UMKM, Webinar dll.

Prosedur

1. Mahasiswa semester 5 ke atas memprogram Kuliah Kerja Nyata IPE melalui LPPM.
2. LPPM akan membentuk kelompok yang meliputi mahasiswa dari berbagai prodi dan berbagai fakultas di Universitas Airlangga dalam bidang terkait Kesehatan, Sains dan ilmu sosial.
3. LPPM akan mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah tergabung dalam kelompok kepada Koordinator IPE Universitas Airlangga.
4. Koordinator IPE akan menetapkan topik dan lokasi pelaksanaan KKN.
5. Kelompok mahasiswa akan menjalani KKN yang meliputi :
 - a. Pra KKN/Pembekalan yang berisi pemberian *overview* konsep IPE, Konsep Topik, skenario kasus, Presentasi konsep solusi, diskusi dengan *expert*.
 - b. KKN Lapangan yang meliputi identifikasi masalah riil di lokasi KKN, Analisa berbagai aspek terkait, penyusunan *interprofessional care project*, implementasi langkah dalam *interprofessional care project*, presentasi dalam bentuk mini lokakarya dengan *stakeholder*, DP2D dan koordinator IPE, penyusunan luaran kegiatan berupa laporan tertulis, video/film, poster, *leaflet*, *banner*, buku atau artikel jurnal.
6. Koordinasi dengan instansi terkait yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan (Kepala Desa, Camat, Bupati, Kepala BPBD Cabang Kabupaten, Kepala Puskesmas) dibantu LPPM. DP2D melakukan pembimbingan kepada kelompok mahasiswa dan secara parallel berkoordinasi dengan aparat desa.
7. Mahasiswa mengidentifikasi masalah riil daerah/desa, menganalisa penyebab dan konsep solusinya melalui pembuatan *interprofessional care project*.
8. Dari beberapa langkah solusi yang ditemukan, mahasiswa melaksanakan setidaknya 1 langkah/program inovasi solusi dan mencatat respon masyarakat terhadap pelaksanaan program.
9. Kelompok mahasiswa melaksanakan presentasi di depan *stakeholder*, DP2D dan Koordinator IPE.
10. Mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di *cybercampus*.
11. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi

Program IPE terintegrasi di luar mata kuliah KKN dapat dikonversi sebagai sks dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Konversi dihitung sesuai durasi waktu kegiatan dan capaian pembelajaran yang dihasilkan.
- b. Jumlah sks konversi disesuaikan dengan bobot kegiatan yang dievaluasi oleh dosen pengampu topik Mata Kuliah IPE Universitas Airlangga.

Adapun bentuk kegiatan bila dikonversi kedalam waktu adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah (Pendek =1000 menit, Menengah = 1500- 3800 menit, Panjang = 4200 – 7700 menit).
2. Analisa berbagai faktor penyebab, upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif masalah (Pendek = 2000 menit, Menengah =3000 – 7600 menit, Panjang = 8400 – 15.400 menit).
3. Penyusunan *Interprofessional Care Project* sebagai konsep solusi masalah berupa langkah/program inovatif solusi (Pendek =1500 menit, Menengah = 2250- 5700 menit, Panjang = 6300 – 11.550 menit).
4. Implementasi minimal satu langkah solusi (pemberian intervensi berupa program inovatif) Pendek =1500 menit, Menengah = 2250- 5700 menit, Panjang = 6300 – 11.550 menit.
5. Perekaman respon dan dampak pada masyarakat sasaran (Pendek = 1000 menit, Menengah = 720- 2000 menit, Panjang = 2000 – 3600 menit).
6. Presentasi di depan stakeholder, DP2D dan Koordinator IPE (Pendek =1000 menit, Menengah = 1000 – 2000 menit, Panjang = 2000 – 3600 menit).
7. Pembuatan laporan dan penilaian (Pendek = 160 menit, Menengah = 160 - 400 menit, Panjang = 720 – 1000 menit).


Simulasi Pelaksanaan

Contoh model KKN-IPE dengan Topik Kejadian Luar Biasa

1. Mahasiswa terlibat dalam Satuan Tugas penanganan COVID-19 tingkat Kota/Provinsi/Nasional. Tim diterjunkan ke suatu daerah dengan durasi waktu tertentu yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 profesi dalam tim. Kegiatan dapat berupa luring/daring. Mahasiswa merekam dan melaporkan semua detail kegiatan yang dilaksanakan oleh tim selama membantu penyelidikan KLB dan pengelolanya di suatu daerah. Kegiatan ini akan dinilai oleh tim verifikator IPE Universitas Airlangga untuk memperoleh konversi sks.
2. Laporan kegiatan mahasiswa akan dihitung berdasarkan jumlah waktu/jam per minggu/sks.
3. 1 sks sesuai SN Dikti 160 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester dengan ketentuan :
 - Kuliah : 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
 - Responsi/Tutorial/Seminar : 110 menit tatap muka, 60 menit kegiatan mandiri.
 - Praktik/Studio/Bengkel : 170 menit kegiatan di lokasi terkait.

Alur Prosedur Pelaksanaan Proyek Di Desa

1



Mahasiswa semester 5 ke atas **memprogram KKN IPE** melalui LPPM

2



LPPM **membentuk kelompok lalu mengirimkan daftar nama** ke Koordinator IPE

3



Koordinator IPE menetapkan topik dan lokasi pelaksanaan KKN

4



Kelompok mahasiswa menjalani KKN yang meliputi **Pra KKN/Pembekalan dan KKN Lapangan**

5



Koordinasi dengan instansi terkait yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan dibantu **LPPM**

6



DP2D melakukan pembimbingan kepada kelompok mahasiswa dan secara paralel berkoordinasi dengan aparat desa

11



Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

10



Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dan diinput di *Cybercampus*

9



Kelompok mahasiswa **melaksanakan presentasi** di depan stake holder, DP2D dan Koordinator IPE

8



Mahasiswa **melaksanakan setidaknya satu langkah/program inovasi solusi dan mencatat respon masyarakat** terhadap pelaksanaan program

7



Mahasiswa mengidentifikasi masalah riil daerah/desa, menganalisa penyebab dan konsep solusinya melalui pembuatan **interprofessional care project**

2.3.3. MAGANG PENELITIAN/RISET

Definisi kegiatan

Magang penelitian/riset adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester di lembaga riset/laboratorium milik pemerintah atau industri yang memiliki kerjasama dengan Universitas Airlangga, dan pusat riset/*group* riset atau laboratorium riset yang ada di Universitas Airlangga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Dekan.

Bentuk Kegiatan

Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian dengan topik penelitian lintas keilmuan (*interdisciplinary research*) yang dibimbing oleh 2 - 3 dosen pembimbing dan dilakukan secara berkelompok minimal 2 orang dan maksimal 4 orang dari program studi yang berbeda atau maksimal 2 orang dari program studi yang sama. Jika dilakukan di lembaga riset/laboratorium milik pemerintah atau industri harus didampingi juga oleh pembimbing dari tempat magang penelitian/riset tersebut selain dosen pembimbing. Peneliti utama dan/atau supervisor mahasiswa harus benar-benar ahli dalam topik riset yang dijalankan oleh mahasiswa

Luaran dan Dampak

Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan belajar dalam bentuk penelitian wajib menghasilkan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi, laporan penelitian, dan skripsi/laporan tugas akhir sebagai dampak kegiatan.

Prosedur

Prosedur pelaksanaan kegiatan penelitian/riset :

- a. Mahasiswa memilih tempat magang penelitian yang telah ditentukan oleh Universitas.
- b. Mahasiswa mengajukan diri untuk mendaftar sebagai peserta magang di pusat riset/laboratorium/riset group yang telah ditentukan oleh Universitas.
- c. Pusat riset/laboratorium/riset group akan melakukan seleksi mahasiswa.
- d. Pusat riset/laboratorium/riset group menunjuk pembimbing dan menyediakan kontrak belajar yang ditandatangani oleh mahasiswa.
- e. Mahasiswa menyerahkan LoA ke Program Studi dan mengisi form Kartu Rencana Kegiatan Belajar Magang Penelitian.
- f. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa.
- g. Program Studi menyusun rancangan matakuliah konversi untuk kegiatan magang penelitian yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
- h. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi *log book* selama kegiatan magang penelitian yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan.
- i. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan penelitian pada akhir semester kepada dosen pembimbing dan pendamping.

- j. Dosen pembimbing dan pendamping memberikan nilai kepada Program Studi berdasarkan daftar matakuliah konversi.
- k. Program Studi mengajukan konversi nilai dan sks kegiatan magang penelitian.
- l. Bagian akademik Fakultas akan menginput nilai dan sks hasil konversi ke *cybercampus*.
- m. Pusat riset/laboratorium/riset *group* akan memberikan sertifikat kegiatan kepada mahasiswa dan program studi.
- n. Mahasiswa menyerahkan bukti publikasi dan laporan kegiatan penelitian kepada program studi dan Pusat riset/laboratorium/riset *group*.
- o. Selama kegiatan magang penelitian mahasiswa dapat mengakses pembelajaran daring dari matakuliah yang akan dikonversi, dan dapat mengikuti pembelajaran daring untuk matakuliah yang tidak dapat dikonversi dalam kegiatan magang penelitian.
- p. Memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi

Kegiatan belajar magang penelitian dapat dikonversi ke mata kuliah sebagai berikut :

- a. Metode Penelitian.
- b. Mata kuliah kompetensi prodi yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan di Pusat riset/laboratorium/riset *group*.
- c. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Contoh Simulasi Pelaksanaan

Program studi menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kegiatan magang penelitian, serta menentukan mata kuliah dan bahan kajian untuk mencapai kompetensi lulusan yang dapat dikonversi dalam kegiatan magang penelitian.

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kegiatan Belajar	Luaran	Konversi Mata kuliah
Peneliti	Mampu mendesain rancangan penelitian bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah dengan metode kuantitatif atau kualitatif sesuai kaidah metode ilmiah yang benar	Magang penelitian di Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Unair dengan topik penelitian Pengembangan Sistem <i>Supply Chain</i> Industri Makanan Halal di Indonesia dengan kegiatan: merumuskan masalah, mengkaji konsep teoritis	Laporan Penelitian	Metode Penelitian (3 sks) Ekonometrika Terapan (3 sks) Perencanaan dan Pemodelan Bisnis Islam (3 sks) Manajemen Strategik syariah (3 sks)
	Mampu mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal bidang ekonomi, keuangan,		<i>Letter of Acceptance</i> publikasi jurnal nasional	Ekonomi dan Manajemen Industri Halal (3 sks) Seminar Manajemen Bisnis

	dan bisnis syariah yang terakreditasi nasional sesuai dengan kaidah publikasi ilmiah yang benar	terkait, mengolah data, menganalisis hasil olah data, menulis artikel, dan mensubmit artikel		dan kewirausahaan (3 sks) Skripsi (6 sks)
--	---	--	--	---

Alur Prosedur Pelaksanaan Penelitian/Riset



2.3.4. WIRAUSAHA

Definisi

Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa dalam bentuk kegiatan wirausaha yang dilakukan selama minimal 1 semester dan maksimal 2 semester pada program wirausaha di Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan Unair, Lembaga Pengembangan Bisnis dan Inkubasi Unair Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) Direktorat Kemahasiswaan Unair, atau program wirausaha yang dilaksanakan lembaga lain yang memiliki kerjasama dengan Universitas Airlangga.

Bentuk Kegiatan

Mahasiswa mengembangkan model bisnis baru bersama kelompok 2 – 4 orang dengan berbeda program studi atau maksimal 2 orang berasal dari program studi yang sama, dengan bimbingan dari 1-2 dosen pembimbing dari program studi dan bimbingan dari penyelenggara program wirausaha.

Luaran dan Dampak


Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan belajar dalam bentuk wirausaha wajib menghasilkan satu unit bisnis baru yang berjalan minimal 1 semester.

Prosedur

Prosedur pelaksanaan kegiatan belajar wirausaha sebagai berikut :

- a. Mahasiswa memilih program wirausaha yang disediakan oleh Universitas atau tempat lain yang bekerjasama dengan Unair.
- b. Mahasiswa mengajukan diri dalam program wirausaha dengan menyusun proposal wirausaha.
- c. PPKK atau LPBI atau Dirmawa atau penyelenggara kegiatan melakukan seleksi proposal mahasiswa wirausaha.
- d. PPKK atau LPBI atau Dirmawa atau penyelenggara kegiatan menunjuk pendamping mahasiswa selama kegiatan wirausaha.
- e. PPKK atau LPBI atau Dirmawa atau penyelenggara kegiatan menyediakan kontrak belajar selama kegiatan wirausaha yang ditandatangani mahasiswa.
- f. Mahasiswa menyerahkan LoA kepada Program Studi dan mengisi *form* Rencana Kegiatan Belajar Wirausaha.
- g. Program Studi menunjuk dosen pembimbing kegiatan untuk mahasiswa.
- h. Program Studi menyusun rancangan mata kuliah konversi untuk kegiatan wirausaha yang ditanda tangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
- i. Mahasiswa melaksanakan kegiatan dan mengisi *log book* selama kegiatan wirausaha yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping kegiatan.
- j. Mahasiswa mempresentasikan hasil kegiatan wirausaha pada akhir semester kepada dosen pembimbing dan pendamping.
- k. Dosen pembimbing dan pendamping memberikan nilai kepada Program Studi berdasarkan daftar mata kuliah konversi.
- l. Program Studi mengajukan konversi nilai dan sks kegiatan wirausaha ke Wakil Dekan I.


Alur Prosedur Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha




Mahasiswa mendaftar **Program Mahasiswa Wirausaha**



Mahasiswa **menyusun proposal wirausaha** secara mandiri/berkelompok



Penilaian proposal dan **rekognisi mata kuliah** oleh prodi



Prodi **menunjuk Dosen Pembimbing dan Mentor**




Mahasiswa **menjalankan usaha dan mengisi logbook** selama kegiatan wirausaha yang diketahui oleh dosen pembimbing dan pendamping

“
Tempat kegiatan wirausaha akan memberikan **sertifikat kegiatan** kepada mahasiswa dan program studi


Selama kegiatan wirausaha mahasiswa dapat mengakses pembelajaran daring dari mata kuliah yang akan dikonversi, dan dapat mengikuti pembelajaran daring untuk mata kuliah lain dan dapat dikonversi ke sks
”




Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>




Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dan diinput di *Cybercampus*



Menyerahkan laporan wirausaha ke prodi dan penyelenggara kegiatan wirausaha



Penilaian oleh Dosen Pembimbing dan Pendamping



Mahasiswa **mempresentasikan hasil kegiatan wirausaha** pada akhir semester ke dosen pembimbing dan pendamping

2.3.5. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Definisi

Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Pelaksanaan proyek independent **wajib** dibimbing oleh seorang atau lebih dosen atau pengajar pembimbing.

Bentuk Kegiatan

- a. Perlombaan ilmiah, atau
- b. Kegiatan mahasiswa lain yang menghasilkan produk atau prestasi.

Luaran dan Dampak

Luaran proyek independent dapat berupa :

- a. Partisipasi dalam kegiatan dan atau prestasi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan.
- b. Produk sebagai *output* kegiatan yang dapat dilanjutkan sebagai hak cipta.
- c. Mahasiswa lebih terasah untuk memunculkan dan merealisasikan ide-ide kreatif dan inovatif.

Prosedur

1. Usulan proyek independen diberikan dan dievaluasi oleh dosen pembimbing yang dipilih.
2. Telaah usulan oleh dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi.
3. Persetujuan kegiatan oleh Koordinator Program Studi.
4. Pelaksanaan proyek independen dibawah supervisi dosen pembimbing.
5. Penilaian oleh dosen pembimbing dan pembimbing eksternal (bila ada).
6. Pengakuan satuan kredit semester dan konversi dalam kurikulum program studi dilakukan oleh tim konversi prodi.
7. Admin Prodi memasukkan nilai konversi ke *cybercampus*.
8. Admin Prodi memasukkan laporan pada <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi

1. Konversi suatu proyek independen ditentukan sesuai dengan kesesuaian tujuan pembelajaran mata kuliah tertentu secara proporsional.
2. Suatu proyek independen mendapat proporsi maksimal dapat diakui sebagai 1 (satu) satuan kredit semester (sks) bila memiliki aktivitas sejumlah 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan terkait proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Konversi ke proyek Independen dari kegiatan mahasiswa dapat melihat lampiran konversi kegiatan mahasiswa di buku pedoman ini.

Contoh Simulasi Pelaksanaan

Perlombaan dalam *International Medical Olimpiade* (tahunan)

- Mahasiswa mengajukan usulan proyek persiapan dan partisipasi dalam suatu perlombaan, setiap periode akan mengambil topik tertentu, termasuk didalamnya


kegiatan persiapan (kapita selekta, aktivitas laboratorium yang mendukung, dan simulasi lomba) bersama dengan dosen pembimbing dan pihak lain.

- Usulan yang diajukan ditelaah termasuk penentuan mata kuliah yang dapat menjadi “rumah”, menyesuaikan tujuan pembelajaran suatu MK dan aktivitas yang tercakup dalam proyek independen yang dihasilkan.
- Persetujuan diberikan.
- Pelaksanaan kegiatan, pembimbingan dan supervisi.
- Penilaian meliputi penilaian proses dan luaran yang dihasilkan.

KEGIATAN KEMAHASISWA SEBAGAI PROYEK INDEPENDEN DAN KONVERSI KE DALAM MATA KULIAH dapat dilihat pada Lampiran 4

Alur Prosedur Pelaksanaan Proyek Independen

1



Mahasiswa mengusulkan **proyek independen** dan dievaluasi oleh dosen pembimbing yang dipilih

2



Telaah usulan
oleh pembimbing dan kaprodi

3



Persetujuan kegiatan
oleh kaprodi

4



Pelaksanaan proyek independen
dibawah supervisi dosen pembimbing

8



Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan
pada laman
<http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

7



Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dan
diinput di *Cybercampus*

6



Sinkronisasi satuan kredit semester dan
konversi dalam kurikulum program
studi oleh tim konversi prodi

5



Penilaian
oleh dosen pembimbing dan
pembimbing eksternal (bila ada)

2.3.6. MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

Definisi dan Ketentuan

Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil.

Program ini akan difasilitasi **oleh Kemendikbud** untuk tujuan :

1. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah.
2. Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
3. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.

Prosedur bagi Program Studi/Fakultas :

1. Prodi memberikan supervisor, mentor, atau *coach* dalam proyek mengajar yang diikuti oleh mahasiswa.
2. Fakultas menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
3. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput ke di *cybercampus*.
4. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Konversi dan rekognisi

1. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.
2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa.

Alur Prosedur Pelaksanaan Mengajar Di Satuan Pendidikan

1



Prodi **memberikan supervisor, mentor, atau coach** dalam proyek mengajar yang diikuti oleh mahasiswa

2




Fakultas **menjamin kegiatan mengajar** yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerjasama

3



Kolaborasi dengan Sekolah
Mahasiswa datang ke sekolah dan melakukan kolaborasi terkait dengan program-program yang akan diselenggarakan selama di sekolah

4



Mengajar di Sekolah
Mahasiswa menjalankan program-program pengajaran yang telah direncanakan

“

Kemendikbud menyediakan data sekolah-sekolah sasaran di seluruh Indonesia

Pemda mengajukan kebutuhan mahasiswa mengajar di daerahnya (kompetensi mata pelajaran dan jumlah)

”

7



Lapor PDDIKTI
Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

6



Konversi nilai
Prodi mengkonversi nilai dan diinput di *Cybercampus*

5



Penilaian Akhir
oleh *supervisor, mentor atau coach* bersama guru pamong di sekolah mitra

2.3.7 PROYEK KEMANUSIAAN

Definisi dan Ketentuan

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui Rektor atau lembaga seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, *Airlangga Inclusive Learning*, Gugus Tugas Covid-19, dan lain-lain.

Tujuan Kegiatan :

- Menjadikan mahasiswa paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Ketentuan bagi Mahasiswa :

1. Proyek kemanusiaan dapat dilaksanakan oleh mahasiswa pada semester manapun. Peran dan tanggung jawab mahasiswa menyesuaikan. Sebagai contoh mahasiswa semester awal dapat melakukan kegiatan penggalangan dana. Kegiatan yang lebih kompleks seperti penanganan korban/masyarakat terdampak harus dilakukan mahasiswa tingkat akhir.
2. Partisipasi mahasiswa menyesuaikan dengan bidang keahlian yang sesuai.
3. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan menyesuaikan keamanan, kebutuhan dan kesempatan yang ada.

Prosedur yang dilakukan Fakultas/Program Studi

1. Menjalani kerja sama dengan pihak Kemendikbud ataupun organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya).
2. Dalam hal terjadi bencana kemanusiaan yang darurat, Fakultas/Prodi dapat menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan dengan sepengetahuan Direktorat Pendidikan.
3. Memberikan supervisor, mentor, atau *coach* dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan ditingkat Prodi/Fakultas.
5. Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama.
6. Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
7. Melakukan penyetaraan jam kegiatan kemanusiaan untuk diakui sebagai sks.
8. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.

9. Memberikan hak mahasiswa yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya).
10. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput ke di *cybercampus*.
11. Prodi memasukkan laporan pada laman <http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

Rekognisi Satuan Kredit Semester

1. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan kemanusiaannya.
2. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

Alur Prosedur Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan

1



Fakultas/Prodi **menjalin kerjasama** dengan Kemendikbud ataupun organisasi kemanusiaan tingkat nasional/internasional

2



Bencana Kemanusiaan Darurat dapat **terjun langsung** melaksanakan program proyek kemanusiaan **dengan sepengetahuan Direktorat Pendidikan**

3



Fakultas/Prodi **menyelenggarakan seleksi** untuk proyek kemanusiaan tingkat Fakultas/Prodi

4



Fakultas/Prodi **memberikan dosen pendamping** untuk melakukan monitoring serta evaluasi

“

Fakultas/Prodi **memberikan supervisor, mentor, atau coach** dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa serta **memberikan hak mahasiswa** yang diatur dalam Undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya)

”

8



Lapor PDDIKTI

Prodi memasukkan laporan pada laman

<http://pendidikan.unair.ac.id/akmdikti>

7



Konversi nilai

Prodi mengkonversi nilai dan diinput di *Cybercampus*

6




Fakultas/Prodi **melakukan penyetaran jam kegiatan kemanusiaan** untuk diakui sebagai sks


5



Fakultas/Prodi **memastikan proyek kemanusiaan** yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai tujuan utama dan menjamin sesuai kesepakatan dalam kontrak kerjasama

SKENARIO UMUM DAN ROAD MAP MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI UNIVERSITAS AIRLANGGA





BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU

3.1 KEBIJAKAN DAN MANUAL MUTU

1. Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar tertuang dalam **Dokumen Kebijakan Mutu** yang terintegrasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas sesuai Peraturan Rektor No. 48 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap tata kelola Program Merdeka Belajar secara otomatis menjadi bagian dari *Airlangga Integrated Management System (AIMS)* yang merupakan wujud dari SPMI UNAIR.
3. Pelaksanaan dan Evaluasi Program Merdeka Belajar wajib mengacu pada **Dokumen Manual Mutu** berupa **Pedoman Prosedur (PP)/SOP** Program Merdeka Belajar dan memperhatikan peraturan – peraturan lain yang relevan, baik di internal universitas dan juga peraturan eksternal dari pemerintah.
4. Dalam menyusun pelaksanaan Program Merdeka Belajar, Fakultas/Prodi wajib mengacu pada **Kebijakan Mutu** dan **Manual Mutu** sebagai bagian dari SPMI yang berlaku di universitas.
5. Direktorat Pendidikan mendiseminasikan dan mensosialisasikan Pedoman Program Merdeka Belajar kepada Fakultas/Prodi.
6. Fakultas/Prodi wajib mendiseminasikan dan mensosialisasikan Pedoman pelaksanaan Program Merdeka Belajar kepada dosen pembimbing, pembimbing industri, mahasiswa peserta magang dan lain-lain.
7. Fakultas/Prodi membuat turunan dokumen berupa Panduan *Airlangga Smart Education* untuk memastikan implementasi dari pedoman ini.

3.2 STANDAR MUTU

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar harus memenuhi standar mutu sesuai Dokumen Standar Mutu UNAIR berdasarkan Peraturan Rektor No. 48 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Standar mutu kompetensi lulusan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Kompetensi Lulusan.
2. Standar mutu pelaksanaan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran, SOP/PP. Dokumen pendukung berupa RPS dan modul pembelajaran.
3. Standar mutu proses pembimbingan internal dan eksternal. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Pelaksanaan Pembelajaran, SOP/PP dan instruksi kerja (IK). Dokumen pendukung berupa RPS, modul dan rubrik penilaian.
4. Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu dosen dan tenaga kependidikan.
5. Standar mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
6. Standar mutu pelaporan dan presentasi hasil. Dokumen pendukung berupa RPS, modul, rubrik penilaian.

7. Standar mutu penilaian. Hal ini mengacu pada Dokumen Standar Mutu Penilaian Pembelajaran. Dokumen pendukung berupa RPS, modul dan rubrik penilaian.

3.3. MONITORING DAN EVALUASI

1. Untuk menjamin mutu Program Merdeka Belajar, Badan Penjaminan Mutu (BPM) berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas bertugas untuk mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program secara umum melalui mekanisme formal :
 - a. **Monitor & Evaluasi (MONEV)** selama kegiatan berlangsung.
 - b. **Audit Mutu Internal (AMI)** di akhir tahun akademik.
2. Fakultas dan Program Studi wajib melaksanakan **monitor dan evaluasi** mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
3. Monitor dan Evaluasi oleh Fakultas dan Prodi merupakan rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri.
4. Fokus evaluasi program oleh Fakultas dan Prodi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang dll dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.
5. Fakultas dan Prodi wajib melakukan penilaian terhadap implikasi dari hasil program.
6. BPM melaksanakan **Audit Mutu Internal (AMI)** di akhir tahun akademik mencakup aspek mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian
7. Referensi :
 - a. Peraturan Rektor No. 48 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
 - b. Dokumen SPMI dari Badan Penjaminan Mutu tahun 2016.
 - c. Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Magang Program Studi.
 - d. Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata - Belajar Bersama Masyarakat Tematik.

1. Aspek - aspek Penilaian

Fakultas/Prodi melakukan penilaian meliputi aspek-aspek pelaksanaan Program Merdeka Belajar yang meliputi :

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan.
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas.
- c. Sikap.
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas.
- e. Kemampuan membuat laporan.

2. Prosedur Penilaian

Fakultas/Prodi melakukan penilaian sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar yang mencakup :

- a. **Selama kegiatan berlangsung (penilaian proses)**. Penilaian dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
- b. **Akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil)**. Penilaian hasil dilaksanakan dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. - Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dan dosen pendamping di program studi.

3. *Treasure Study*

Fakultas/Program Studi **wajib** membuat survei *online/offline* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas Program Merdeka Belajar yang mereka laksanakan selama satu semester diluar program studi, sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk evaluasi bagi pengembangan program berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Visi Universitas Airlangga adalah menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni berdasarkan moral agama. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang turut andil memberikan pengaruh besar pada perkembangan masyarakat dan dunia kerja pada era global, sehingga menuntut sumber daya manusia yang mampu bersaing (kompetitif) dalam semua bidang keilmuan. Oleh karena itu Universitas Airlangga (Unair) sesuai dengan visi dan misinya memandang perlu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik dalam bidang *hard skills* maupun *soft skills*.

Kemudahan akses dalam mencari berbagai informasi dan timbulnya ledakan informasi, menawarkan metode baru sekaligus tantangan dalam proses pembelajaran dan proses komunikasi dalam pembelajaran. Kemudahan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi proses pendidikan dengan mengatasi masalah jarak, ruang dan waktu, selain juga dapat meningkatkan kolaborasi antar institusi. Unair dituntut untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif dalam memecahkan persoalan bangsa. Oleh karena itu, Unair harus mengantisipasi perubahan yang cepat dalam skala nasional dan global yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Perkembangan kemajuan teknologi dan peradaban telah mengubah kebutuhan pasar kerja dengan tuntutan penguasaan ilmu yang lebih komprehensif dan multi disiplin. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Dalam proses pembelajaran, Unair selalu berupaya menggali sistem pembelajaran yang adaptif untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu, serta demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai kebutuhan mahasiswa guna meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Pada awal tahun 2020, Mendikbud Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang mengantisipasi perubahan jaman yang sangat dinamis tersebut. Konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendikbud ini sebenarnya sebagian besar telah dilaksanakan oleh Universitas Airlangga dalam berbagai bentuk kegiatan. Akan tetapi harus diakui, selama ini konsep dan kegiatan tersebut belum dirumuskan secara terstruktur dalam Pedoman Pendidikan yang terpadu.

Dalam rangka hal tersebut diatas, Penyusunan Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk :

1. Memberi landasan dalam penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Airlangga agar sesuai dengan Roadmap pendidikan Universitas Airlangga yang bervisi *SMART UNIVERSITY* dalam 5 tahun kedepan.

2. Memberi panduan dalam pengembangan kurikulum dan manajemen mutu akademik dalam penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Airlangga.
3. Memberi arahan dan rambu-rambu dalam penyusunan, implementasi dan tata kelola penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas Airlangga.

Aturan Peralihan

Buku pedoman ini akan mulai diimplementasikan bagi mahasiswa semester 1 (satu) sampai semester 4 (empat) pada Tahun Ajaran 2020/2021. Bagi mahasiswa semester 5 (lima) Tahun Ajaran 2020/2021 atau mahasiswa yang menyelesaikan 75 % lebih dari jumlah total sks perkuliahan pada tahun ajaran 2020/2021 diperkenankan mengikuti model pembelajaran *Airlangga Smart University* sepanjang tidak mengganggu proses penyelesaian studi yang dijalankan.

Semoga dengan adanya buku pedoman akan memperjelas dan menyamakan gerak dan langkah Universitas Airlangga menuju *SMART CAMPUS*.

Daftar Pustaka :

1. Dirjen Dikti, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Jakarta,
2. Duch. 1995. Pembelajaran Berbasis Masalah. Jakarta: Sejarah Indonesia
3. Suradijono, SHR, 2004 Problem-based learning: Apa dan bagaimana? Makalah Seminar "Penumbuhan Inovasi Sistem Pembelajaran: Pendekatan *Problem-Based Learning* berbasis ICT (*Information and Communication Technology*)", 15/5/2004, Yogyakarta.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Contoh Borang RPS

 Universitas Airlangga	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh	Nomor Register Dokumen
	RPS	PJKM	KPS/KaDep	Wakil Dekan I	
	Revisi ke- Tgl.				
	Mulai Berlaku Semester (gasal/genap) /tahun	(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	

*RPS ini perlu dievaluasi setiap tahun

A. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Nama Mata Kuliah	
2. Kode Mata Kuliah	
3. Beban Studi (sks)	
4. Semester	
5. Jurusan/Prodi	
6. Capaian Pembelajaran Lulusan	Sikap :
	Keterampilan Umum :
	Pengetahuan :
	Keterampilan Khusus :
7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
8. Deskripsi Mata Kuliah	
9. Prasyarat (bila ada)	
10. Penanggung Jawab	
11. Dosen Pengampu	

 Universitas Airlangga	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh	Nomor Register Dokumen
	RPS		PJMK	KPS/KaDep	Wakil Dekan I	
Revisi ke- Tgl.						
	Mulai Berlaku Semester (gasal/genap) /tahun		(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)	

*RPS ini perlu dievaluasi setiap tahun

B. PROGRAM PEMBELAJARAN

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P)	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran)	Media	Waktu	Pengalaman belajar mahasiswa	Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills)	Bobot Nilai	Ref. (nomor)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C. DAFTAR REFERENSI

1.
2.
3.

Lampiran 2 Contoh Dokumen Kerja Sama



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
INSTITUSI PARTNER

LOGO PARTNER

TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR :/UN3/HK.07.00/2020

NOMOR :

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh (.....-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Universitas Airlangga

Diwakili oleh MOHAMMAD NASIH selaku Rektor Universitas Airlangga, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Institut Partner

Diwakili oleh selaku, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan tanggal, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu ... (...) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS AIRLANGGA

PIHAK KEDUA,
INSTITUT PARTNER

Mohammad Nasih
Rektor

.....
Jabatan

Lampiran 3 Contoh Daftar Mata Kuliah Lintas Prodi

DAFTAR MATA KULIAH LINTAS PRODI/LINTAS RUMPUN DALAM UNAIR 2020

Deskripsi mata kuliah dapat dilihat di laman Program Studi bersangkutan

RUMPUN KESEHATAN

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kedokteran S1

Genap

KDI215 *Empathy and Social Accountability*

MNS314 Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kebidanan S1

Genap

SOK108 Komunikasi dan Konseling

MNM305 Kepemimpinan

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Kedokteran Gigi S1

Genap

BIH103 Histologi

BIH104 Histologi Praktikum

PSG201 Psikologi

Semester IV

KDS304 Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin

KDA202 Anestesiologi & Reaminasi

KDD303 Ilmu Penyakit Dalam

KDK203 Patologi Klinik

KDK204 Patologi Klinik Pratikum

LDP301 Ilmu Kesehatan Anak

KDN303 Ilmu Penyakit Syaraf

Ilmu Kesehatan Gigi S2

Semester 1

PNG687 Metodologi Penelitian dan Statistik

PNG686 *Referencing Literature*

Semester 3

PNG761 Penyusunan Artikel Jurnal Ilmiah

FAKULTAS FARMASI

Farmasi S1

Semester VII dan VIII

NUF401 Nutrisi

KIA401 Kimia Makanan

KIA305 Kimia Forensik

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kedokteran Hewan S1

Semester IV

PNV495 Metodologi Penelitian

Semester VI

KHD302 Zoonosis

MNH401 Hewan Coba

Semester VII

KME417 Epidemiologi & Ekonomi Veteriner

- *One Health*

- *Hygiene Susu*

- *Wild Animal*

- *Penyakit Mata Hewan*

- *Comparative Medicine*

FIN402 Radiologi Hewan

KHD206 Penyakit Bakterial dan *Mycal* Veteriner

FAT402 Farmakologi Veteriner

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan Masyarakat S1

Semester IV

SII310 Sistem Informasi Kesehatan

MNM MSDM dan Produktivitas Bidang Kesehatan

KME303 Epidemiologi Penyakit Tidak Menular

Gizi S1

Semester IV

NUM211 Keamanan Pangan

NUM212 Kewirausahaan Bidang Pangan dan Gizi

NUM205 Ilmu Bahan Makanan

FAKULTAS KEPERAWATAN

Keperawatan S1

Semester III

MNW201 Kewirausahaan

KPD203 Pendidikan dan Promosi Kesehatan

Semester VI

PNN497 Metodologi Penelitian

Semester VII

KPG401 Keperawatan Bencana

MAS111 Biostatistik

PKM301 Kep. Komplementer Alternatif

RUMPUN SOSIAL, BUDAYA DAN HUMANIORA

FAKULTAS HUKUM

Ilmu Hukum S1

HKD108	Pengantar Hukum Indonesia
HKI101	Hukum Internasional
HKA103	Hukum Lingkungan
HKI412	Hukum Siber
HKP204	Hukum Pidana Korupsi
HKP406	Hukum Kesehatan
HKN101	Hukum Tata Negara
HKT206	Hukum Waris

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Ekonomi Islam S1

EKT151	Pengantar Ekonomi Islam
MNH351	Manajemen Bank Syariah
SJU262	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
EKP253	Keuangan Publik Syariah
MNK356	Management Resiko Lembaga Keuangan Islam

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Ilmu Informasi dan Perpustakaan S1

Gasal	
SIP321	Informasi dan Masyarakat

Sosiologi S1

Gasal/Genap	
SOS224	Sosiologi Gender
SOS355	Pengembangan Masyarakat

Ilmu Komunikasi S1

Gasal	
SOK231	<i>Public Speaking</i>
SOK263	Teknologi Komunikasi & Masyarakat
Genap	
SOK362	Media & Masyarakat

Ilmu Administrasi Negara S1

Gasal	
SIS201	<i>E-Governance</i>

FAKULTAS PSIKOLOGI

Psikologi S1

Semester II

PSS106	Pengaruh Sosial dan Dinamika Kelompok
SOK105	Keterampilan Komunikasi

Semester IV

PSE202	Psikologi Pendidikan
PSI201	Psikologi Industri dan Organisasi

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Bahasa dan Sastra Indonesia S1

BAI303	Bahasa Indonesia Jurnalistik
BAI305	Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA)
BAI306	Penyuntingan Bahasa
BAI304	Retorika
EDB403	Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
LII303	Sosiolinguistik
LII309	Psikolinguistik
SOA272	Foklor
SSI206	Sosiologi Sastra
SSI207	Penulisan Puisi
SS1301	Dramaturgi
SSI307	Penulisan Prosa
SSI402	Semiotika
SSU306	Psikologi Sastra

Ilmu Sejarah S1

Semester IV

SJI301	Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Timur
SJT201	Sejarah Masyarakat Islam di Indonesia

Studi Kejepangan S1

Semester II

BAJ305	<i>Shodo</i> (Kaligrafi Jepang)
--------	---------------------------------

Semester III

SOP327	<i>Nihon Seiji</i> (Politik Jepang)
--------	-------------------------------------

Semester IV

SJD206	<i>Kodai Nihon Shi</i> (Sejarah Jepang Kuno)
SJD302	<i>Nihon Shiso</i> (Pemikiran Jepang)

Semester V

SJD207	<i>Kindai Nihon Shi</i> (Sejarah Jepang Modern)
BUK309	<i>Nihon Taishuu Bunka</i> (Budaya Populer Jepang)
SJD301	<i>Indonesia Nihon Kenkei Shi</i> (Sejarah Hubungan Indonesia-Jepang)

Semester VI

BUK203	Pengantar Kajian Budaya Urban
BUK311	<i>Nihon Toshi Shakai</i> (Masyarakat Perkotaan Jepang)

Semester VII

BUK403	<i>Nihon Josei to Jenda Kenkyu</i> (Telaah Gender Jepang)
--------	---

Bahasa dan Sastra Inggris S1

Genap	
SOK102	CCC(<i>Cross Cultural Communication</i>)
BUK201	<i>American Studies</i>
BUK204	<i>Southeast Asian Studies</i>
BUK202	<i>Britis Studies</i>
LIES306	<i>Languange & Media</i>
BUK401	<i>Celebrity Culture</i>

RUMPUN SAINS DAN TEKNOLOGI**Fakultas Sains dan Teknologi****Biologi S2**

BIS623	Biologi Molekuler dan Bioinformatika
BIK618	Teknik Analisis Molekuler
BIK619	Prak Teknik Molekuler
BIR604	Teknologi Reproduksi Hewan
LKB615	Ekologi dan Ilmu Lingkungan
PNT696	Penulisan Karya Ilmiah
LKB608	Bioremediasi

Fisika S1

Semester VI	
FIK315	Sistem Cerdas

Sistim Informasi S1

Semester I	
SII102	Pengantar Sistem Informasi
MAT101	Algoritma dan Pemrograman
MAT102	Algoritma dan Pemrograman (praktikum)

Semester II

MAL102	Matriks & Transformasi Linier
MAS118	Statistik Deskriptif Basis Data
SID201	Basis Data
SID203	Basis Data (praktikum)
SIJ201	Sistem Operasi
SIJ203	Sistem Operasi (Praktikum)
SIA204	Fungsi dan Proses Bisnis
SIA205	Fungsi dan Proses Bisnis (Praktikum)

Semester III

Mal204	Matematika Diskrit
MAS234	Statistika Inteferensi
SIR201	Pemograman Berorientasi Obyek
SIR203	Pemrograman Berorientasi Obyek (Praktikum)
SII301	Analisis dan Perancangan Sistem
SII314	Analisis dan Perancangan Sistem (Pratikum)
SIJ202	Jaringan Komputer

SIJ204 Jaringan Komputer (Praktikum)
SIS202 Sistem *Enterprice*
SIS203 Sistem *Enterprise* (Praktikum)

Semester IV

SIC201 Pembelajaran Mesin
SIC202 Pembelajaran Mesin (praktikum)
SIS204 Pemrograman Web
SIS205 Pemrograman Web (praktikum)
SIS208 Desain Interaksi
SII209 Desain Interaksi(Praktikum)
Sii213 Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi

Semester IV

MAS235 Metode Kuantitatif Bisnis
SII214 Teori Sistem Informasi

Semester V

SID303 Analisis dan Visualisasi Data
SID304 Analisis dan Visualisasi Data (Praktikum)
SIS304 Pemrograman *Mobile*
SIS305 Pemrograman *Mobile* (Praktikum)
SIA301 Perencanaa Arsitektur Perusahaan
SIA302 Perencanaan Arsitektur Perusahaan (Praktikum)

Semester V

SII317 Perancangan Sistem Interaksi *E-Health*

Semester VI

SIR301 Informatika Biomedik
MAS324 Analisis Data Bisnis

FAKULTAS PERIKANAN dan KELAUTAN

Akuakultur S1

Semester I

PLU104 Pengantar Ilmu Perikanan

Semester II

PLU102 Fisiologi Hewan Air
PLL103 Pengantar Oseanografi
PLL201 Ekologi Perairan

Semester III

PLU201 Biologi Perikanan
MNG204 Manajemen Kualitas Air
BIL301 Biologi Laut

Semester IV

PLT301 Teknologi Hasil Perikanan
MNG303 Manajemen Pesisir dan Laut

Semester V

NUI301 Nutrisi Ikan
PLU301 Koralogi

Semester VI

BIT401 Bioteknologi Akuakultur
PLT303 Teknologi Pembenihan Ikan
PLU303 Karantina Ikan
PLL302 Eksplorasi Sumber Daya Laut

Teknologi Hasil Perikanan S1

Semester I

PLU104 Pengantar Ilmu Perikanan

Semester III

PLT201 Dasar Teknologi Pengolahan Ikan
PLT204 Pengolahan Bahan Baku Industri Hasil Perikanan

Semester IV

PLT304 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Modern
PLT205 Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional

Semester V

NUI302 Gizi Ikani
FAT308 Toksinologi Hasil Perikanan
PLU301 Koralogi

Semester VI

PLT308 Teknologi Pengolahan Hasil Samping Perikanan
BIT403 Bioteknologi Hasil Perairan
PLU303 Karantina Ikan
PLL302 Eksplorasi Sumber Daya Laut

FAKULTAS VOKASI

Semester II

MND001 Ide Kreatif dan Kewirausahaan
SOW058 Pelayanan Prima (Praktikum)
MNU020 Manajemen Supervisi
SIP066 Metode Pencarian Informasi
SIP067 Metode Pencarian Informasi (Praktikum)

Semester III

SIA014 Pemrograman Komputer

Semester IV

SIJ001 Jaringan Komputer

SEKOLAH TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN

Teknologi Sains Data

Semester I

- Pengantar Pemrograman
- Pengantar Statistika

Semester IV

- Pengantar Kecerdasan Buatan
- Pengantar Basis Data
- Pengantar Basis Data (P)

Semester V

- Teknologi *Big Data*
- *Natural Language Processing*
- Integrasi Aplikasi Korporasi
- Manajemen Jaringan

Semester VI

- *Machine Learning*
- Ekonometrika
- Analisis Keputusan Bisnis
- *Official Statistics*

Rekayasa Naniteknologi S1

Semester II

- Dasar Pengolahan Data

Semester III

- Pengantar Komputasi
- Aplikasi Nanoteknologi dalam Industri
- Teknik Karakterisasi Material
- Nanoteknologi Lingkungan

Semester IV

- Nanoelektronik, Fotonik dan Sensor
- Nanoteknologi Pertanian dan Pemrosesan Makanan
- Nanobioteknologi

Semester V

- Nanoteknologi Kosmetik
- Teknologi Fotovoltaik
- Nanorobot

Semster VI

- Nanoteknologi Karbon
- Nanoteknologi Tekstil

Semester VII

- Nanomedis

Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan S1

Semester I

.....	<i>Computer Aided Design (CAD)</i>
Semester II	
.....	Mekanika Teknik
Semester IV	
.....	Sistem Kontrol
.....	Sistem Tertanam dan <i>Internet of Things (IoT)</i>
Semester V	
.....	Otomasi Industri
Semester VII	
.....	<i>Autonomous Vehicle</i>
.....	Proses Mining Cerdas pada Otomasi Proses Robot
.....	<i>Deep Learning</i>
.....	Sistem Temu Kembali Informasi
.....	Pemrosesan Bahasa Alami
Semester VIII	
.....	Komputasi Awan

Teknik Industri S1

Semester I	
.....	Gambar Teknik
Semester II	
.....	Analisis Biaya
.....	Mekanika Teknik
Semester III	
.....	Ekonomi Teknik
.....	Manajemen Proyek
.....	Ergonomi
Semester IV	
.....	Organisasi dan Manajemen Industri
.....	Sistem Manufaktur
.....	Perencanaan dan Pengendalian Produksi
Semester V	
.....	Pengantar Layanan Kesehatan
.....	Penjaminan dan Pengendalian Mutu
.....	Simulasi Komputer
Mata Kuliah Pilihan	
.....	Manajemen Rantai Pasok
.....	Manajemen Resiko
.....	Manajemen Jasa

..... *Data Mining*
..... *Big Data Analytics*
..... *Metaheuristic*
..... Perancangan Teknik Keandalan
..... Sustainable Manufacturing
..... Pengujian dan Karakterisasi Material
..... Additive Manufacturing
..... Ergonomi Makro
..... Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja
..... *Cognitive Ergonomic*
..... Lingkungan Kerja Ergonomi
..... Faktor Manusia dalam Layanan Kesehatan

Teknik Industri

Semester Gasal

..... Manajemen Proyek

Semester Genap

..... Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Semester Gasal

..... MATLAB/SIMULINK

Semester Genap

..... Pengantar Renewable Energi

4321 Semester Gasal

..... Desain dan implementasi gambar Teknik

Semester Genap

..... Instalasi listrik

LINTAS RUMPUN TERINTEGRASI

SEKOLAH PASCASARJANA

Sains Hukum dan Pembangunan S2

Semester I

HKD606 Hukum dan Kebijakan Publik

HKN605 Hak Asasi Manusia

Kajian Ilmu Kepolisian S2

Semester II

SOS602 Masalah Sosial dan Isu Kriminologi

Manajemen Bencana S2

Semester I

DST601 Konsep Kebencanaan

Pengembangan Sumber Daya Manusia S2

Semester I

SON631 Pengembangan Kepribadian

Ilmu Forensik S2

Semester II

SOA605 Antropologi Forensik

TMK605 Computer Forensik

Semester III

KDY607 Bioterrorism

KDY614 Bahan Peledak Kebakaran dan Balistik

BIS604 Biologi Molekuler Forensik

Imunologi S2

Semester II

BII619 Imunobiologi

BII622 Imunoasai

BII623 Imunopatobiologi

BII624 Imunologi pada Infeksi

BII620 Imunhematologi

BII614 Imunologi Molekuler

Semester III

BII607 Imunologi klinik

BIS618 Sel Punca dan Kedokteran regenerasi

BIT618 Imunobioteknologi

MNS300 Manajemen Laboratorium

Pengembangan Sumber Daya Manusia S3

Semester I

MNM804 Teori Perkembangan Masyarakat

Lampiran 4 KEGIATAN KEMAHASISWA SEBAGAI PROYEK INDEPENDEN DAN KONVERSI KE DALAM MATA KULIAH

No	Jenis Kegiatan Mahasiswa	Konversi Jenis Kegiatan ke dalam mata kuliah	Persyaratan	Jml sks	Keterangan
1	a. Penelitian (PKM P) b. Penerapan Teknologi (PKM T) c. Karsa Cipta (PKM KC) d. Penulisan Artikel Ilmiah (PKM AI) e. Gagasan Tertulis (PKM GT) f. Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM GFK)	Skripsi	Lolos Pendanaan Dikti	6	Bebas skripsi dan mendapat nilai A Bagi yang sudah terlanjur lulus skripsi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A Dalam Transkrip bisa ditulis Nilai Skripsi adalah Konversi dari PKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian
2	Pengabdian Masyarakat (PKM M)	KKN	Lolos Pendanaan Dikti	3	Bebas KKN dan mendapat nilai A; Bagi yang sudah terlanjur lulus KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A

3	Kewirausahaan (PKM K)	a. Kewirausahaan; b. PKL; c. Metodologi penelitian; atau d. Mata Kuliah lain yang ada kemiripan di masing-masing fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A.
4	Olimpiade Nasional MIPA (On MIPA)	Mata Kuliah yang terkait	Lolos finalis tingkat universitas, baik yang ikut di tingkat wilayah (LLDikti) maupun ikut final di tingkat nasional	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap prodi di fakultas dan diberi nilai A
5	Kontes Robot Indonesia (Robotik/KRI)	Mata Kuliah yang terkait	Mereka yang jadi tim perwakilan UNAIR, baik di tingkat Wilayah (LLDikti) maupun di tingkat Nasional	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Mata kuliah yang dikonversi ditentukan oleh tiap prodi di fakultas dan diberi nilai A
6	a. Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQ M)	Mata Kuliah Agama I dan II	Mereka yang jadi tim perwakilan UNAIR, baik di tingkat Wilayah maupun di tingkat Nasional maupun Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Agama I=2 sks • Agama II=2 sks 	MK Agama I dan Agama II dengan Nilai A Bagi yang sudah terlanjur lulus Agama 1 atau Agama 2 dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
	b. Lomba, kompetisi keagamaan tingkat nasional lainnya				

7	Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Salah satu MKWU	3 besar juara UNAIR, baik S1 maupun Diploma	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Salah satu MKWU dengan nilai A Bagi yang sudah terlanjur lulus MKWU yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
8	<i>National University Debate Championship (NUDC)/World University Debating Championship (WUDC)/</i> Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)	MK Bahasa Inggris (NUDC), bahasa Indonesia (KDMI), atau yang sejenis	Mereka yang menjadi tim Unair yang lolos di tingkat Wilayah (Kopertis) maupun Pusat	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Bagi yang sudah terlanjur lulus Bahasa Inggris (NUDC), bahasa Indonesia (KDMI), atau yang sejenis dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
9	Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	a. Kewirausahaan; b. PKL; c. Metodologi penelitian; atau d. Mata Kuliah lain yang ada kemiripan di masing-masing fakultas	Lolos Pendanaan Dikti	Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	Bebas mata kuliah tersebut dan mendapat nilai A. Bagi yang sudah terlanjur lulus Mata Kuliah tersebut dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
10	Program Hibah Bina Desa (PHBD)	KKN	Lolos Pendanaan Dikti	3	Bebas KKN dan mendapat nilai A; Bagi yang sudah terlanjur lulus KKN dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A

11	Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM)	Skripsi MK terkait	3 besar juara UNAIR, baik S1 maupun Diploma	Skripsi =6 Sesuai dengan bobot sks Mata Kuliah yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas skripsi dan mendapat nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus skripsi dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A • Dalam Transkrip bisa ditulis nilai Skripsi adalah Konversi dari KPKM, dengan menyebut jumlah anggota dan judul penelitian
12	POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional)/PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional)	Salah satu MKWU	Terpilih sebagai peserta nasional tingkat	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu MKWU dengan nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus MKWU yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A
13	PON/SEA GAMES/ASIA GAMES	Salah satu MKWU	TERPILIH SEBAGAI ATLET	Sesuai dengan bobot sks MK yang digantikan	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu MKWU dengan nilai A • Bagi yang sudah terlanjur lulus MKWU yang dimaksud di atas dan nilainya bukan A, maka mutatis mutandis menjadi A

Lampiran 5

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA

AND

000 UNIVERSITY, [NAME OF COUNTRY]

This Memorandum of Understanding (Hereinafter referred to as “MOU”) is made and entered into on (corresponding with date) by and between:

1. **UNIVERSITAS AIRLANGGA, INDONESIA** (hereinafter referred to as “UNAIR”), University – State - Owned Legal Entity whose address is at Kantor Manajemen, Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia and shall include its lawful representatives and permitted assigns; (hereinafter referred to singularly as “Party” and collectively as “Parties”).

AND

2. **000 UNIVERSITY, Name of Country** (hereinafter referred to as “000”), an institution ... whose address is ... and shall include its lawful representatives and permitted assigns;

WHEREAS

- A. **UNAIR** is an established University – State-Owned Legal Entity which has a vision to become an independent, innovative, and foremost University both regionally and globally, a forerunner of science development, technology, humanities and arts based on religious moral, as its main objective to be the centre of excellence with morality;
- B. **000 is an University ... ;**
- C. The Parties are hereby desirous to establish a mutually beneficial cooperation and collaboration to best serve their common objectives and render their respective activities more effective; and
- D. In pursuit of their common objective(s), this MOU establishes a framework to facilitate the implementation of the collaboration and cooperation between the Parties and sets out the proposed terms of the collaboration and timetable for implementation

NOW, THEREFORE,

in recognition of their interests and objectives, the Parties hereby confirm their mutual understanding as following:

OBJECTIVE

1. The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each Party’s country.

2. The purpose of this MOU is to provide a general framework for facilitating collaboration and cooperation between the Parties in strengthening, promoting and developing discussions as opportunities arise to ascertain the extent to which cooperative activities could be implemented in the future, seek opportunities for funding for projects of mutual interest, and collaborate on activities in key academic and research areas as needs and opportunities are identified between the Parties on the basis of equality and mutual benefit.
3. The purpose of this MOU is strictly limited to expressing the desire of the Parties for mutual cooperation and is not intended to impose any legal obligation of any nature on either Party. Any obligation or comment on any Party will be subject to each Party's internal policies and approvals. The Parties may, but are not obliged to, enter into separate formal legally binding agreements in relation to their various joint activities, which will fully document the rights and obligations on each Party.

AREAS OF COLLABORATION AND COOPERATION

1. Within the context of their respective mandates, objectives and procedures, the Parties anticipate that their collaboration currently will focus on the specific areas best fitting their respective strategies and mandates with regards to the Project, in such following areas:
 - a) Joint educational, research and community empowerment activities;
 - b) Exchange of academic materials, as appropriate, for particular joint activities;
 - c) Exchange of staffs (faculties, research personnel, non-academics personnel) in areas of mutual interest;
 - d) Approaches to appropriate government and non-government bodies for funding;
 - e) Exchange undergraduate and/or postgraduate students; and
 - f) Organize joint international conferences/seminars and workshops.
2. Any future cooperation will be considered, on a case-by-case basis, on the merit of each case and within the limitations of the mandate and resources of each Party.

METHODS OF COLLABORATION

1. The Parties shall take appropriate measures within their respective rules and regulations, to ensure full collaboration and cooperation within the areas set forth in this MOU.
2. The Parties shall consult each other to determine the appropriate implementation procedure(s) and ensure a coherent and efficient approach in the implementation of their respective activities.

FINANCIAL ARRANGEMENT

1. Except as regulated otherwise, the Parties shall each bear their own costs and expenses incurred in complying with their obligations under this MOU.
2. Except as regulated otherwise, this MOU does not represent any commitment with regards to any funding for a particular activity, project or program on the part of either Party.

EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This MOU serves only as a record of the Parties intentions and does not constitute or create, and is not intended to constitute or create obligations under domestic or international law and will not give rise to any legal process and will not be deemed to constitute or create any legally binding or enforceable obligations, express or implied.

NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organisation of any kind between the Parties or so to constitute either Party as the agent of the other.

SUPPLEMENTARY ARRANGEMENTS

Further detailed arrangements for collaborative activity (ies), project(s) or program(s) may be provided for by the Parties in supplementary agreement(s) such as an exchange of letters. Such agreement(s) may specify the form of participation, amount of financial contribution, project, program or technical assistance to be provided or financed by each Party, the disbursement plan/schedule, the responsibilities of each Party to the other Party, and such additional terms and conditions as the Parties may mutually agree.

LIMITATION OF LIABILITY

1. Neither Party shall be liable to the other for, inter alia, the following arising out of this MOU:
 - a. Loss of profits;
 - b. Loss of contracts or customers;
 - c. Loss of goodwill; and
 - d. Indirect, consequential or punitive damages not in the contemplation of the Parties at the time this MOU was entered into.
2. Nothing in this MOU shall be understood to limit any liability that cannot be limited by law.

NOTICES

Any communication under this Memorandum of Understanding will be in writing in the English delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of 000 or the UNAIR, as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address of facsimile as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

To : UNIVERSITAS AIRLANGGA

Airlangga Global Engagement

Kantor Manajemen Lt. 2, Kampus C UNAIR

Jalan Mulyorejo, Surabaya 60115

Indonesia.

(Attn: Head)

Tel : +62 31 5966864

Fax : +62 31 5955582

Email : int.partnership@global.unair.ac.id

To : 000 UNIVERSITY

...

ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force for 5 (five) years from the date of its signing and will be automatically renewed on an annual basis thereafter, unless terminated or replaced with a new MoU.
2. This Agreement may be amended or terminated by mutual consent, if proposed by either Party, by giving at least 6 (six) months' notice in writing to the other Party. Such notice of termination will not interfere with cooperative programs that currently underway. Such program will be allowed to continue until their completion.
3. If legal action emerges in regard to this MOU, both sides agree to resolve it based on applied regulations in the country where legal action originates, so long as those regulations do not violate the laws of the other country.

The foregoing record represents the understandings reached between UNAIR and 000 upon the matters referred to therein.

Signed in duplicate, in two (2) original texts, each in the English and Bahasa Indonesia, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

Signed for and on behalf of

UNIVERSITAS AIRLANGGA

.....

Prof. Dr. Mohammad Nasih

Rector

Signed for and on behalf of

000 UNIVERSITY


.....

Prof. 000

Vice Chancellor/President/Rector

Lampiran 6 (Template Naskah Kerjasama MOA)

LAMPIRAN 6



MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN

FACULTY OF

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
INDONESIA**

AND

**FACULTY OF
(NAME OF UNIVERSITY)
(NAME OF COUNTRY)**

THIS MEMORANDUM OF AGREEMENT is made:

BETWEEN

Faculty of (Name of Faculty), Universitas Airlangga, Indonesia

AND

Faculty of (Name of Faculty), (Name of University), (Name of Country)

(Hereinafter referred to singularly as “Party” and collectively as “Parties”).

WHEREAS:

- (A) The Parties are desirous of entering into this Memorandum of Agreement (hereinafter referred to as “MoA”) to declare their respective intentions and to establish a basis of cooperation and collaboration as well as working relationship towards the internalisation of higher education in the fields of research, education, and in training programmes of mutual interest, between the Parties upon the terms as contained herein.
- (B) Based on principles of equity and reciprocity, this MoA will serve as a
- (C)
- (D)

THE PARTIES HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING :

SCOPE AND FIELDS OF ACADEMIC LINK AND COOPERATION

Each Party will, subject to the laws, rules, regulation and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote cooperation in the following fields:

1.1 Exchange of Students

Exchange of Students,

1.2 Exchange of Faculty Members

Exchange of Faculty Members,

1.3 Exchange of Publications

The Parties may exchange academic, scientific, historical and research publications and literature in areas of approved mutual collaboration.

1.4 Collaborative Research

The Parties may jointly decide to explore possibilities of developing joint or collaborative research in fields of mutual interest.

1.5 Cooperation in Other Areas

The academic link and cooperation between the Parties may be extended to other areas not mentioned above, subject to mutual agreement in writing.

EXCHANGE PROCEDURE

- 2.1
- 2.2
- 2.3
- 2.4

FINANCIAL ARRANGEMENTS

- 3.1
- 3.2
- 3.3

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 4.1
- 4.2
- 4.3

CONFIDENTIALITY

- 5.1
- 5.2

COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION

- 6.1 This MoA will commence on the date of signing by the Parties or their authorised representatives (“the Commencement Date”) and will remain to be effective for **(duration time)** years from the Commencement Date.
- 6.2 After this initial **(duration time)** year period, this MoA will be extended for a further period of **(duration time)** years unless both Parties mutually decide in writing to its termination. All other provisions in this MoA, subject to any revision, amendment and modification thereof, will apply during its continuance.
- 6.3 Subject to the foregoing provisions, this MoA may be terminated at any time by either Party, subject to giving **at least six (6) month’s** prior written notice of such termination to the other Party from the date of expiry or the proposed date of termination.
- 6.4 Notwithstanding anything in this ARTICLE 6, the provisions of this MoA or of any other written agreement, in respect of any on-going exchange programme and cooperative work under this MoA, will continue to apply until its completion, unless both Parties mutually decide in writing to the earlier termination of the said on-going exchange programme and cooperative work.

NOTICES

- 7.1 Any communication under this MoA will be in writing in the English delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of the Parties as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender.

To Faculty of (Name of Faculty), Universitas Airlangga:

Name :

Tel :

Fax :

E-mail :

To Faculty of (Name of Faculty), (Name of University Partner):

Name :

Tel :

Fax :

E-mail :

- 7.2 Unless otherwise provided herein, any communication under this MoA shall be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged.

REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT

- 8.1 Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this MoA.
- 8.2 Any revision, modification or amendment accepted by the Parties will be reduced into writing and will form part of this MoA.
- 8.3 Such revision, modification or amendment will enter into effect on such date as may be determined by the Parties.
- 8.4 Any revision, modification or amendment will not prejudice the rights and obligations arising from or based on this MoA before or up to the date of such revision, modification or amendment.

SUSPENSION

Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoA which suspension will take effect immediately after notification has been given to the other Party.

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute arising out of the interpretation, implementation or application of the provisions of this MoA will be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties without reference to any third party or international tribunal.

NO AGENCY

Nothing contained herein is to be constituted a joint venture partnership or formal business organization of any kind between the Parties or so to constitute either Party as the agent of the other.

EFFECT OF MEMORANDUM OF AGREEMENT

Unless otherwise stated, this MoA does not constitute or create, and will not be deemed to constitute any legally binding or enforceable obligations on the part of either Party unless and until an agreement regarding each objective is negotiated, approved, executed and delivered by the Parties.

SIGNED IN DUPLICATE in identical copies in the English and Bahasa Indonesia by the authorized representative of each university, the two texts being equally valid. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

Signed for Universitas Airlangga

Signed for (Name of University Partner)

.....

.....

(Name of Dean of Faculty)

(Name of Dean of Faculty)

Dean

Dean

Faculty of (Name of Faculty)

Faculty of (Name of Faculty)

Date:

Date: